

LAPORAN AKHIR

Panitia Pengawas Pemilihan Umum



Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah atas kuasa sehingga penyusunan ***“Laporan Akhir Pengawasan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Kebakkramat”*** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Kami juga berterimakasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam Pengawasan Pemilihan Anggota , DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten tahun 2024 tepat pada waktunya.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia menjadi gambaran yang menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia merupakan negara Demokratis. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan serangkaian pengawasan berdasarkan tahapan yang telah diatur sesuai mekanisme penyelenggaraannya. Tahapan tersebut di antaranya: Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pengawasan tahapan Kampanye, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dalam mengawal seluruh tahapan pemilu, berangkat dengan membangun kepedulian untuk melaksanakan azas pemilu demokratis dengan cara memulai membangun kebersamaan dan konsolidasi internal lembaga. Berkat adanya kerjasama internal tersebut dengan cara memulai memahami regulasi, system, budaya, personel dan sarana prasarana yang dimiliki, sehingga tercipta upaya penguatan kelembagaan walaupun masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus mendapatkan perhatian.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar diberi tugas sesuai dengan peraturan untuk melakukan pembentukan Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD). Demikian pula, dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat juga memaksimalkan membangun kerjasama antar penyelenggara Pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengoptimalkan dukungan dari Pemerintah Kecamatan, Polsek, Koramil, Kepala Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan dan relawan pemilu.

.Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dalam melaksanakan tugas, lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada atas adanya suatu pelanggaran-

pelanggaran pemilu, yang bertujuan Pemilu di Kecamatan Kebakkramat dapat berjalan sesuai harapan Pemilu yang demokratis.

Alhamdulillah, berkat dukungan dari berbagai pihak, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dapat melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanaganyar Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti.

Tentu laporan akhir pengawasan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai dokumentasi, informasi dan bahan studi untuk perbaikan bagi para pengambil kebijakan dalam mewujudkan penyempurnaan regulasi pemilu dan proses demokrasi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Terimakasih.

Kebakkramat, 20 April 2024

An. Ketua,

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebakkramat

Kordiv SDM

Tri Murjoko

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Kebakkramat, 20 April 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBAKKRAMAT

TRI MURJOKO	KETUA	
SEPTIANA HADI MAFIDYAH	ANGGOTA	
SEPTIAN MERU CAHYO	ANGGOTA	

PROFIL PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KEBAKKRAMAT PEMILU 2024

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat, diputuskan pembagian tugas diantara anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Koordinator Divisi (Kordiv) untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembagian Koordinator Divisi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi

Koordinator	Tri Murjoko
Staff Koordinator	Putri

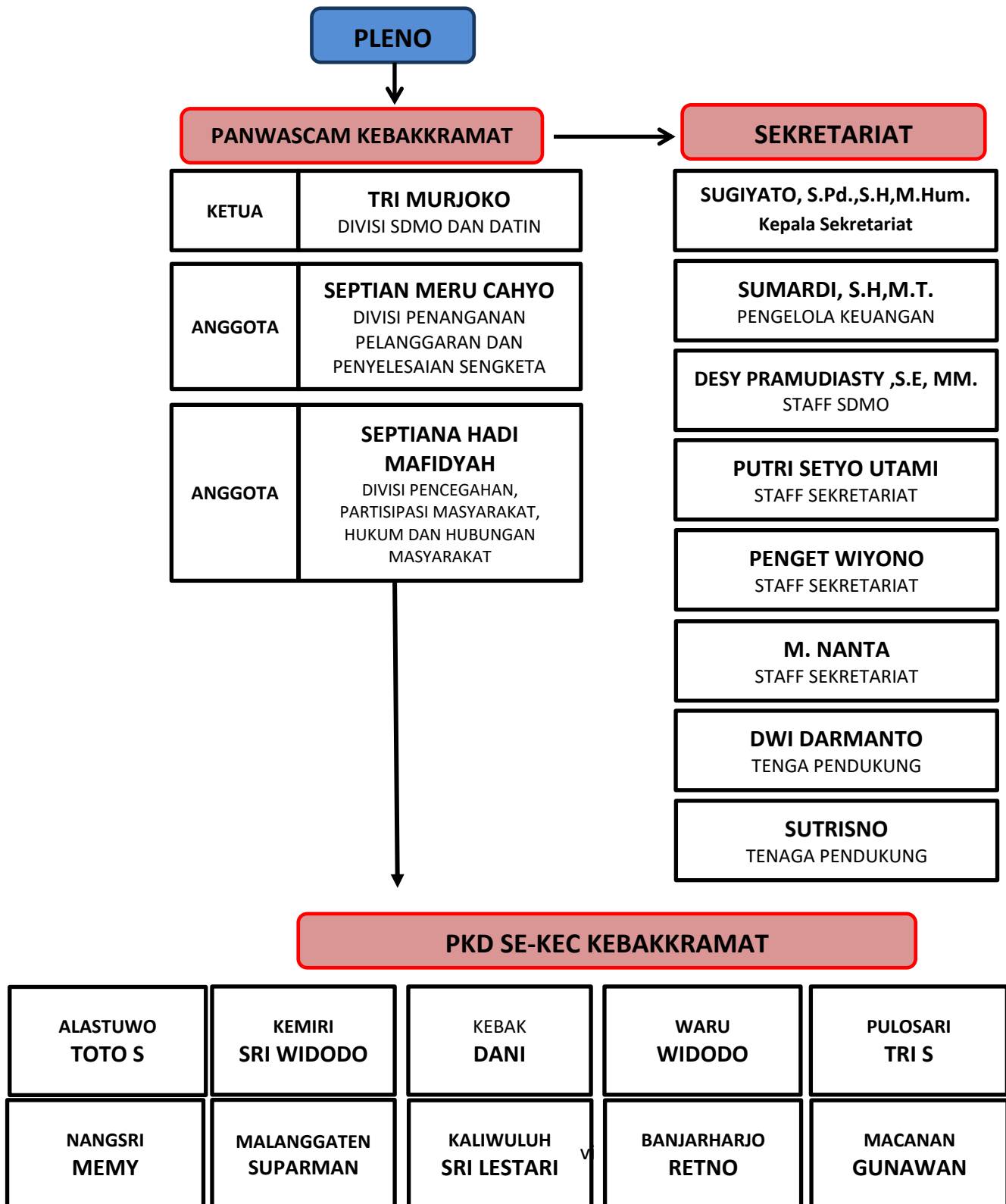
Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator	Septian Meru Cahyo
Staff Koordinator	M.Nanta

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Koordinator	Septiana Hadi Mafidyah
Staff Koordinator	Penget Wiyono

STRUKTUR ORGANISASI PANWASCAM KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PROFIL PANWASCAM KEBAKKRAMAT	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN	1
B. GAMBARAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KECAMATAN KEBAKKRAMAT	3
C. KONDISI KEWILAYAHAN	5
D. PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024 DI KECAMATAN KEBAKKRAMAT	8

BAB II SDM DAN ORGANISASI

A. PANWASLU KECAMATAN	20
B. PEMBENTUKAN PKD	23
C. PEMBENTUKAN PTPS	39
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN	49

BAB III KERJA PENCEGAHAN

A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	38
B. TAHAPAN KAMPANYE	43
C. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	48

	D. TAHAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN KEBAKKRAMAT	50
BAB IV	KERJA PENGAWASAN	
	A. TAHAPAN MUTARLIH	54
	B. TAHAPAN KAMPANYE	43
	C. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	48
	D. TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA	50
BAB V	KERJA PENANGANAN PELANGGARAN	94
BAB VI	KERJA PENYELESAIAN SENGKETA	111
BAB VII	EVALUASI	113
BAB VIII	REKOMENDASI	121
BAB IX	KESIMPULAN	125
BAB X	PENUTUP	126

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum di wilayah kecamatan. Menurut UU nomor 7 tahun 2017 pasal 105, tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
 2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan
 6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pelaksanaan kampanye
 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS

5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan
 7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara daritingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diaturdalam Undang-Undang ini;

- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait Kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur secara khusus dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kebakkramat

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi maupun Kabupaten), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemilu di Kecamatan Kebakkramat, tanggal 14 Februari 2024, berjalan dengan cukup baik. Panwaslu dari lingkup Kecamatan sampai dengan TPS (PTPS) dapat bertugas dan hadir tepat waktu di area tugas masing-masing.

Perhitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB, dimulai dari kotak suara presiden dan wakil presiden, dilanjutkan perhitungan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Perhitungan suara di Kecamatan Kebakkramat selesai pada pukul 23.59 WIB. Sedangkan untuk pengembalian kotak suara dan logistic lain dari TPS ke gudang PPK selesai pada pukul 06.30 WIB, hari Kamis 15 Februari 2024.

Kemudian untuk proses rekapitulasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, bertempat di Aula Balai Desa Nangsri, yang juga sebagai tempat penyimpanan kotak suara pemilu Kecamatan Kebakkramat, terbagi menjadi dua panel, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Panel 1	Panel 2
1	18 Februari 2024	Alastuwo	Kaliwuluh
2	21 Februari 2024	Banjarharjo	Kebak
3	22 Februari 2024	Malanggaten	Waru
4	23 Februari 2024	Macanan	Pulosari
5	24 Februari 2024	Kemiri	Nangsri

Penandatanganan dokumen hasil rekapitulasi dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Februari 2024. Rekapitulasi berjalan tertib dan lancar tanpa adanya keberatan dari para saksi yang hadir. Panwaslu Kecamatan Kebakkramat bersama dengan staff melakukan pengawalan pengantaran surat suara dan logistic lain ke gudang KPU. Terjadi sedikit insiden saat proses tersebut, dimana salah satu mobil yang membawa surat suara mengalami kecelakaan di jalan

Kebakkramat-Tasikmadu, namun tidak ada korban atau kerusakan akibat kejadian tersebut. Proses pengantaran dilanjutkan dan selesai pada pukul 21.00 WIB.

C. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 10,5 km arah barat laut. Luas wilayah Kecamatan Kebakkramat adalah 37,46 km² dengan ketinggian rata-rata 108 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Kebakkramat :

Sebelah Utara : Kab. Sragen

Sebelah Selatan : Kec. Jaten

Sebelah Barat : Kec. Gondangrejo

Sebelah Timur : Kec. Tasikmadu.

Luas tanah Kecamatan Kebakkramat adalah 5.853,02 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 3.645,64 Ha, dan luas tanah kering 2.108,57 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.609,570 Ha, ½ teknis 330,410 Ha, sederhana 88,950 Ha dan tadah hujan 78,640 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 1.200,070 Ha, luas untuk tegalan/kebun 232,100 Ha, dan tanah lainnya 99,810 Ha.

Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 10 desa, 60 dusun, 119 dukuh, 124 RW dan 391 RT.

Dengan pembagian penduduknya sebagai berikut:

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banjarharjo	2.200	2.289	4.489
2	Alastuwo	3.827	3.944	7.771
3	Macanan	2.930	2.990	5.920
4	Nangsri	3.364	3.379	6.743
5	Kemiri	4.751	4.814	9.565
6	Kebak	2.465	2.594	5.059
7	Waru	3.213	3.291	6.504
8	Pulosari	2.715	2.703	5.418
9	Malanggaten	2.781	2.759	5.540

10	Kaliwuluh	4.669	4.728	9.397
----	-----------	-------	-------	-------

Adapun pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih terjadwal mulai dari 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, dimana pada tahapan awal pemutakhiran diperoleh data DP4. DP4 sendiri adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh kementrian digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Selanjutnya data tersebut diturunkan dari KPU kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih di Kecamatan Kebakkramat. Jumlah Pantarlih di Kecamatan Kebakkramat 228 orang, sesuai jumlah TPSnya. Sedangkan jumlah TPS masing-masing Desa di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Desa	Jumlah TPS
1	Banjarharjo	16
2	Alastuwo	27
3	Macanan	19
4	Nangsri	22
5	Kemiri	32
6	Kebak	20
7	Waru	23
8	Pulosari	20
9	Malanggaten	20
10	Kaliwuluh	29
	Jumlah TPS	228

Panwaslu Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan tahapan pengawasan terhadap coklit yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2022. Setelah dilakukan tahap coklit maka data yang diperoleh adalah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Pada tahap ini dilakukan pleno DPHP yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya dapat disusun menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara).

DPS diumumkan pada tanggal 12-25 April 2023, sedangkan pencermatan DPS dimulai tanggal 12 April – 2 Mei 2023, pada tahapan tersebut masyarakat dapat melakukan masukan atau tanggapan kepada PPS.

Dari data DPS, dilakukan pemutakhiran data secara terus menerus menyesuaikan jumlah/kondisi penduduk yang terus berubah. Tahap ini disebut sebagai pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP, yaitu DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/ atau Peserta Pemilu. Setelah dilakukan rapat pleno DPSHP maka diperoleh DPT (Daftar Pemilih Tetap), yaitu daftar nama warga yang memiliki hak pilih yang disusun oleh KPU. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Kemudian diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
10	228	49.430	24	131	76	718

Rapat Pleno Penetapan DPT Kecamatan Kebakkramat



Dari DPT yang telah ditetapkan, data tersebut masih dapat berubah sesuai pergerakan penduduk. Untuk mengakomodir pemilih yang terus berubah dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT maka KPU melakukan tahapan pemutakhiran pemilih yang bernama DPTb, yaitu daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS yang bersangkutan. Dan untuk mengakomodir pemilih yang belum terdaftar dalam DPS maka dilakukanlah pemutakhiran yang disebut Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

D. Perolehan Suara Kecamatan Kebakkramat

Berikut adalah table hasil D Kecamatan Kebakkramat setelah dilakukan Rapat Pleno pada hari Minggu, 25 Februari 2024, bertempat di Balai Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar:

Dari hasil proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS di Kecamatan KEMAKRAMAT didapatkan perolehan suara DPRD Kabupaten sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA
I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	634
1.	JOKO PURWANTO	3.525
2.	TONY HATMOKO, SE. MM	1.083
3.	IDA NURYANTI A.Md	26
4.	VINA EKO APRILIYANI, S.Akun	15
5.	JAMALUDIN	19
6.	ALDY RACHMAN HAKIM, S.Pd	6
7.	NATALIA KRISTINA DEWAYANTI	4
8.	OKKY ISWANTO, S.E.	4
9.	DINA AYU TRIA SAPUTRI	2
10.	WANDA AZIZAH WAHYU FEBRIANA	3
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		5.321

2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	484
1.	SUKARNI, A.Md	2.667
2.	ANANDA NOVEL WAHYU MAHBUBI	175
3.	SUKASTO	48
4.	RETNO DEWI UNTARI, S.E.	25
5.	GATOT AMRIH SUSILO, S.T.	27
6.	SURYANTORO, S.Kom	9
7.	ENDANG SRI RAHAYU	8
8.	FEBRI DWI NUGROHO	4
9.	Ir. H. THOYIBANI, M.M.	8
10.	KISWANTO	87
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		3.542

3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1.100
1.	BAGUS SELO	12.374
2.	ENI CHANDRAWATI S.E.	372
3.	WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E.	58
4.	TEGUH WIDAYATMO, S.Pd	35
5.	ANTON SUDIBYO, S.E.	31
6.	NUNING SRI DHARWATI YULIANTINI	30
7.	ANGGA TOTOK WIJAYA, S.H	4
8.	SARI DAMAYANTI	6
9.	SUNARWAN	4
10.	SUPARNO	9
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		14.023

4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	532
1.	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P.	1.446
2.	H. A. W. MULYADI, S.H.	4.465
3.	Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md	1.252
4.	PUTRI RIFQI MARINDATAMA, S.I.P.	42
5.	WIDODO, S.H., M.H.	263
6.	DARYANTO	15
7.	ANASTASIA SRI SUDARYATNI	9
8.	PARMAN, S.E.	5
9.	HENDI EKA HARYANA	1
10.	ANDRIYANTO LISA SETIAWAN	16
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		8.046

5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)	43
1.	OLIVIA D. TUNGGU DEWI, A.Md	301

2.	SUTRISNO	8
3.	SARONO	2
4.	RISMA WAHYU WARDANI	2
5.	JOKO KRISTANTO	9
6.	AZZAHRA KHARISMA PARAMITHA	0
7.	ETIK HARIYANTI	2
8.	WALUYO	6
9.	TRISNANTO	0
10.	RUTH RIANINGSIH	0
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		373

6.	PARTAI BURUH	51
1.	CANDRA TRI CAHYONO	61
2.	SARDI	4
3.	DIANA MULYANTINI	10
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		126

7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1
1.	ERIK WIBOWO	1
2.	FAUZIAH AGUSTIANTI	1
3.	MUHAMMAD IBNU RIZAL	0
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		3

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	4
1.	ANWAR ABULGANI	1
2.	ALI AKBAR, S.SE.	18
3.	SUCIYATI HANDAYANI, A.Md.	43
4.	SUKISNO	3

5.	ANAS KAMALUDIN, S.Sn.	1
6.	LAGIYATI, A.Md.	0
7.	SUTARNO, S.E.	0
8.	PARYANTI, S.Psi	0
9.	PIPIT ANUGRAHENI S.Pd	0
10.	H. HENDRA ADI KURNIAWAN, S.E., M.M.	5
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		75

9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	2
1.	KURNIAWAN	2
2.	RICHARDA PUTRI SETIANINGRUM	1
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		5

10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	45
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		45

11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	15
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		15

12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	144
1.	GIYANTO	610
2.	RACHMAD ALVIANTO NASRULLAH	2.111
3.	SAFIKA AMILIA SIANTI	14
4.	HARMANTO, A.Md	56
5.	SADIYO, S.Sos., M.Si.	11
6.	DEA ALVITA SALIM	8
7.	SUKARNO, S.P.	4

8.	DARTONO	0
9.	MURTAFI'ATUL AIDIYYAH	2
10.	WAQID MUHAMMAD SETIAWAN	5
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		2.965

13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	8
1.		
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		8

14.	PARTAI DEMOKRAT	324
1.	SUPRIYANTO, A.Md	4.396
2.	TUGIYA	1.284
3.	NENTRI WIDANINGSIH	12
4.	HERU SARWANTO	12
5.	ISRIANTO ISLAMUDIN	118
6.	DINAR RIZKY AMALIA	8
7.	DUKUT SARWO EDI, S.H.	1
8.	THEOFANNY VALENTINA BRILLIANT	1
9.	RIZKI ROHMAD NUR ALIM	6
10.	MARTOPO, S.Sos	2
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		6.154

15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	56
1.	ALEX WAHYUDI	17
2.	ANDI PRATAMA	22
3.	FITRI KURNIA RACHIM	20
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		115

16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	6
------------	---	----------

1.	NGATIMIN MUHAMMAD AMIN RIFA'I, S.T.	11
2.	ARI MUJIATMOKO	1
3.	VIOLA ALNOVITA WIDYAWATI	0
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		18

17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	34
1.	AGUS BASUKI, S.H.	20
2.	IGNASIA MENUK SUNGKAWATI, S.Sos.,M.SI.	10
3.	DEDDY RACHMAN	2
4.	AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.	9
5.	SRI NURSITI	4
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		79

24.	PARTAI UMMAT	33
1.	Ir. MUSTARI	4
2.	WIDYASTUTI	3
JUMLAH SUARA PARTAI DAN SUARA CALON		40

Tabel 5. Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil 5 Karanganyar tahun 2024

Lalu Untuk hasil perolehan Surat Suara DPRD Provinsi,DPR,DPD, dan Presiden-Wapres akan disajikan pada lampiran di halaman terakhir.

A. PANWASLU KECAMATAN

- Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan



**Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan
Pemilu Serentak Tahun 2024**

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10 - 21 Sept 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam	15 - 21 Sept 2022	7 hari
3	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	21 - 27 Sept 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28 - 30 Sept 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Okt 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2 - 8 Okt 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas	2 - 8 Okt 2022	7 hari
8	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran	9 - 11 Okt 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi	12 Okt 2022	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	18 Okt 2022	1 hari
14	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam	19 - 23 Okt 2022	5 hari
15	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwascam	24 - 25 Okt 2022	2 hari
16	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	2 hari

Sumber : Keputusan Bawaslu No. 354/HK.0/K/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Bawaslu No. 314/HK.01.00/K/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam dalam Pemilu Serentak 2024

 bawaslu.kab.karanganyar
  bawaslu.karanganyar
  bawaslu.karanganyar
  karanganyar.bawaslu.go.id

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
35	24	11

- Rincian tingkat pendidikan pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	7	0	28	0	0

- Rincian usia pendaftar

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
---------------	-------	-------	-------	-------	---------------

0	0	0	21	10	4
---	---	---	----	----	---

(sumber: Bawaslu Kab/kota masing-masing)

- Berapa yang diterima? Rincian laki-laki dan perempuan.

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
3	2	1

- Rincian tingkat pendidikan yang diterima

SMP	SMA	D-1 sampai D-3	S-1	S-2	S-3
0	1	1	1	0	0

- Rincian usia yang diterima

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	0	1	1	1

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kecamatan KEBAKKRAMAT hadir sebagai lembaga yang memegang peran kunci dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum di wilayah tersebut. Dalam konteks keberadaannya, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang berfungsi sebagai pengawas independen yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari proses pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Keberadaan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT menandai komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Mereka melakukan tugasnya dengan ketegasan dan kecermatan, menjaga agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokratis. Melalui kehadiran dan kinerjanya, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT tidak hanya menjadi penjaga ketertiban pemilihan, tetapi juga menjadi simbol keyakinan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kecamatan KEBAKKRAMAT diketuai oleh Tri Murjoko dengan beranggotakan 2 Orang Komisioner yaitu yang bernama Septiana Hadi Mafidyah dan Septian Meru Cahyo.

Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dilantik pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di Hotel Permatasari oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Denga masa kerja sejak pelantikan sampai 2 bulan setelah hari pemunggutan suara atau kira-kira selama 19 Bulan.

Panwaslu Kecamatan Kebakkranat berkantor di Kecamatan KEBAKKRAMAT Jl Solo - Sragen KM 11 , Wioredjan, Kemiri, Kebakkramat Karanganyar, 57712 Telp. (0271) 646925 CS: 0813-9137-3557 Fax. (0271) 646925 dengan status kantor pinjam pakai. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT didukung oleh jajaran sekretariatan yang terdiri dari 8 staff diantaranya 3 orang ASN terdiri dari Kepala Sekretariatan, Staff PUMK (Keuangan) dan Staff SDMO di bantu oleh 3 orang staff teknis non ASN, 1 Pramubakti dan 1 orang Satpam.

No	Nama	Keterangan
1	SUGIYATO, S.Pd.,S.H,M.Hum	Kepala Sekretariat
2	SUMARDI, S.H,M.T.	Staf PUMK (Keuangan)
3	DESY PRAMUDIASTY ,S.E, MM	Staff SDMO
4	PUTRI SETYO UTAMI	Staff Teknis Non ASN
5	PENGET WIYONO	Staff Teknis Non ASN
6	M. NANTA	Staff Teknis Non ASN
7	DWI DARMANTO	Satpam
8	SUTRISNO	Pramubakti

Dalam Perjalanannya, ada terjadi pergantian Anggota secretariat sebanyak 4 kali.

1. Bendahara yang awal mulanya adalah Sdr, Djoko Nugroho digantikan oleh Sawidji Hartanto S.I.P,M.M.
2. Sawidji Hartanto S.I.P,M.M. selaku Bendahara baru hanya bertugas 2-3 bulan,lalu digantikan oleh Sumardi, S.H.,M.T.
3. Staff SDMO yang awal mulanya diisi oleh Dewi Indriyani S.E diganti oleh DESY PRAMUDIASTY ,S.E, MM
4. Staff non Asn, Djatmiko yang awal mulanya digantikan oleh M.Nanta.

B. PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA




**Tahapan
Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
Pemilu Serentak Tahun 2024**

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Pengumuman Pendaftaran	9 - 12 Jan 2023	4 hari
2	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	14 - 18 Jan 2023	5 hari
3	Pemilihan Kelengkapan Berkas Pendaftaran	14 - 19 Jan 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 - 22 Jan 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	23 Jan 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	24 - 26 Jan 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas & Pemilihan Berkas Administrasi	26 - 28 Jan 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Jan 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi	28 Jan 2023	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	29 Jan - 5 Feb 2023	6 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara	29 Jan - 2 Feb 2023	3 hari
12	Plano Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	3 Feb 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Feb 2023	1 hari
14	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5-6 Feb 2023	2 hari

Sumber : Keputusan Bawaslu No. 5/KP-01/K/01/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu Serentak 2024

 bawaslu.karanganyar
  bawaslu.karanganyar
  bawaslu.karanganyar
  bawaslu.karanganyar
  bawaslu.karanganyar

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman kepada prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien, Aksesibilitas dan Afirmasi

3. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan;

4. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;

5. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui proses:

a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;

b. Pemilihan; dan

c. Penetapan.

*** Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa**

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lainnya, yang terdiri atas:

a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. pelaksanaan kampanye;

c. pendistribusian logistik Pemilu;

d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan disekretariat PPS;

g. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

h. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan

i. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa atau nama lain;

3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain;

4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa

6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*** Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa**

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*** Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa**

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

*** DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa pada pemilu Serentak Tahun 2024

*** PEMBENTUKAN POKJA**

Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 dibutuhkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa. Adapun setelah diadakan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Kebakkramat pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023 maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Data dan Informasi sebagai penanggung jawab.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, bertugas :

- a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan prinsip prinsip penyelenggara pemilu
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- d. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, berkewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun Struktur Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

	Nama	Jabatan
.	Tri Murjoko	Ketua
.	Sugiyato, S.Pd.,SH, M.H	Sekretaris
.	Septian Meru Cahyo	Anggota

.	Septiana Hadi Mahfidiyah	Anggota
.	Dewi A, SH	Anggota
.	Penget Wiyono	Anggota
.	Sujatmiko, ST	Anggota

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Pokja dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran
2. Penerimaan pendaftaran dan berkas
3. Perpanjangan pendaftaran
4. Penelitian berkas administrasi pendaftaran
5. Pengumuman hasil seleksi administrasi
6. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat
7. Pelaksanaan Tes Wawancara
8. Penetapan Calon Terpilih
9. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih
10. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji
11. Orientasi kelembagaan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Pokja ke Panwaslu Kecamatan.
13. Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



BAWASLU
PANWASLUCAM KEBAKKRAMAT

DIBUKA

PENDAFTARAN
PANWASLU KELURAHAN / DESA
PEMILU 2024

SEGERA DAFTAR

Jadwal Kegiatan Seleksi PKD Pemilu 2024

Pendaftaran dan Penerimaan	14 – 19 Januari 2023
Berkas Pendaftaran	
Pengumuman Hasil Peserta Iulus administrasi	28 Januari 2023
Pelaksanaan Tes Wawancara	31 Januari – 2 Februari 2023
Pengumuman PKD Pemilu 2024 Terpilih	4 Februari 2023
Pelantikan PKD Pemilu 2024	5 - 6 Februari 2023

Pengumuman ada di IG : @panwaslucamkebakkramat2024

PERSYARATAN :

1. Surat Lamaran pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan
2. Daftar riwayat hidup;
3. Foto copy KTP
4. Pas Foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar , latar belakang merah
5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli ;
6. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah termasuk dari puskesmas
7. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain di instansi pemerintah
8. Surat pernyataan
9. Berkas dibuat rangkap 2

Berkas pendaftaran bisa di download di : <https://bit.ly/PKDRekrutmenKBKM24> **Contact Person :** 0878 5487 7542 Scan Barcode



Gambar 1. Brosur dan Flyer
Pembentukan panwaslu kelurahan /desa Tahun 2023
Kecamatan Kebakkramat

**** Penerimaan berkas pendaftaran**

Adapun untuk penerimaan berkas pendaftaran PKD dilakukan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu – Kamis, 14-19 Januari 2023
Waktu : jam 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslucam Kebakkramat

Adapun hasil penerimaan berkas pendaftaran perhari sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pendaftar		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	14 Januari 2023	6	1	7
2.	15 Januari 2023	1	0	1
3.	16 Januari 2023	6	2	8
4.	17 Januari 2023	1	5	6

5.	18 Januari 2023	5	9	14
6.	19 Januari 2023	4	15	19
	Jumlah	23	32	55

PENDAFTAR PKD Kec. Kebakkramat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan												
Tahun 2023												
Prov	Kab	Kec	Desa	Jml Pendaftar	Laki	Wanita	SMA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Ket
Jawa Tengah	Karanganyar	Kebakkramat	Kaliwuluh	2	1	1	1	0	1	0	0	
			Kemiri	8	4	4	3	2	3	0	0	
			Kebak	4	3	1	1	0	3	0	0	
			Waru	6	4	2	3	1	2	0	0	
			Banjarharjo	5	1	4	2	1	2	0	0	
			Malanggaten	4	2	2	2	1	1	0	0	
			Macanan	4	1	3	2	0	2	0	0	
			Alastuwo	10	2	8	4	2	4	0	0	
			Nangsri	6	4	2	3	1	2	0	0	
			Pulosari	6	1	5	3	1	2	0	0	
			Jumlah	55	23	32	24	9	22	0	0	0

PENDAFTAR PKD Kec. Kebakkramat Berdasarkan Umur / Usia									
Tahun 2023									
Prov	Kab	Kec	Desa	Jml Pendaftar	17-21	22-25	26-35	36-50	>50
Jawa Tengah	Karanganyar	Kebakkramat	Kaliwuluh	2			1	1	
			Kemiri	8	2	2	2	1	1
			Kebak	4		1	1	2	
			Waru	6	2	2	1	1	
			Banjarharjo	5		3	2		
			Malanggaten	4		2	1		1
			Macanan	4			3	1	
			Alastuwo	10	2	4	2	1	1
			Nangsri	6		2	1	2	1
			Pulosari	6		2	2	2	
			Jumlah	55	6	18	16	11	4

PENDAFTAR PKD Kec. Kebakkramat Berdasarkan Agama										
Tahun 2023										
Prov	Kab	Kec	Desa	Jml Pendaftar	Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Lainnya
Jawa Tengah	Karanganyar	Kebakkramat	Kaliwuluh	2	2					0
			Kemiri	8	7	1				0
			Kebak	4	4					0
			Waru	6	6					0
			Banjarharjo	5	5					0
			Malanggaten	4	4					0
			Macanan	4	4					0
			Alastuwo	10	9	1				0
			Nangsri	6	6					0
			Pulosari	6	6					0
			Jumlah	55	53	2	0	0	0	0

DAFTAR PKD yang Lolos MS dan TMS serta Wawancara

DAFTAR PIR yang Lolos MS dan TMS serta Wawancara								
Prov	Kab	Kec	Desa	Tahapan Seleksi				Keterangan
				Administrasi		Wawancara		
				Total MS	Total TMS	Total MS	Total TMS	
Jawa Tengah	Karanganyar	Kebakkramat	Kaliwuluh	2	0	1	1	
			Kemiri	8	0	1	7	
			Kebak	4	0	1	3	
			Waru	5	1	1	4	
			Banjarharjo	5	0	1	4	
			Malanggaten	4	0	1	3	
			Macanan	4	0	1	3	
			Alastuwo	10	0	1	9	
			Nangsri	6	0	1	5	
			Pulosari	6	0	1	5	
			Jumlah	54	1	10	44	

**** Pemeriksaan administrasi dan Tes Wawancara**

Adapun pemeriksaan administrasi berkas pendaftaran dilakukan setelah dilakukan kegiatan perbaikan berkas pendaftaran peserta. Untuk di kecamatan Kebakkramat tidak dilakukan masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa karena sudah memenuhi kuota pendaftar perempuan 30 % dari jumlah pendaftar dari masing – masing desa . Penelitian Berkas administrasi pendaftaran dilakukan pada :

Tanggal : 20 – 26 Januari 2023
 Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslucam Kebakkramat

Setelah dilakukan Penelitian Berkas administrasi pendaftaran diperoleh dari 55 orang pendaftar yang memenuhi syarat (MS) ada 54 orang dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) 1 orang. Lalu oleh pokja PKD dilakukan Rapat Pleno untuk menentukan Peserta lulus seleksi administrasi dilakukan pada :

Tanggal : 27 Januari 2023
 Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslucam Kebakkramat

Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh tim Pokja PKD Panwaslucam Kebakkramat dilakukan :

Tanggal : 28 Januari 2023
Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslucam Kebakkramat
10 Kantor Balai Desa se-Kecamatan Kebakkramat

Dan pengumuman juga diberikan melalui media sosial : Whatapps group maupun instagram dari Panwaslucam Kebakkramat .
Setelah dilakukan pengumuman hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh tim Pokja PKD Panwaslucam Kebakkramat, maka dilakukan kegiatan tes wawancara pada :

Hari / Tanggal : Selasa-Rabu, 31 Januari – 1 Februari 2023
Waktu : Jam 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : RM Griyo Dhahar Nglaroh, Nangsri,
Kebakkramat
Jumlah Peserta : 54 orang
Peserta Hadir : 44 orang
Peserta tidak hadir : 10 orang

**** *Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa***

Adapun masukan /tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdaftar dan lolos seleksi administrasi pada saat proses seleksi tidak ada tanggapan atau masukan berkaitan dengan para calon peserta PKD yang lulus seleksi administrasi

DOKUMENTASI KEGIATAN







**JADWAL PEMBERTUKAN PARTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM PEMILU SEREBTAK TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DIKIRI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	9 - 13 Januari 2023	3 hari
2	Pendaftaran dan Pendaftaran Berhak Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	14 - 19 Januari 2023	6 hari
3	Pembinaan Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	14 - 19 Januari 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 - 22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Pendaftaran Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	23 Januari 2023	1 hari
6	Pengumuman Masa Pendaftaran Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	24 Januari - 26 Januari 2023	3 hari
7	Pengumuman Berkas dan Pendaftaran Berkas administrasi pendaftaran	24 Januari - 26 Januari 2023	3 hari
8	Batas Pemas Pasorin Berhak sebagai administrasi	27 Januari 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Pasorin Berhak sebagai calon anggota Parawaha Kelurahan/Desa	28 Januari 2023	1 hari
10	Pengumuman dan Monev dan Monev	29 Januari - 30 Januari 2023	2 hari
11	Pembentukan Tim Wawancara Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	31 Januari - 2 Februari 2023	2 hari
12	Pemas Pendaftaran Calon Anggota Parawaha Kelurahan/Desa	3 Februari 2023	1 hari
13	Pengumuman Parawaha Kelurahan/Desa	4 Februari 2023	1 hari
14	Pembentukan Parawaha Kelurahan/Desa dan Pembentukan Parawaha Kelurahan/Desa	5 - 6 Februari 2023	2 hari
15	Pengumuman Laporan Akut ke Badan	7 - 8 Februari 2023	2 hari
16	Pendaftaran Laporan Akut ke Badan	10 - 11 Februari 2023	2 hari





Dokumentasi Persiapan Penerimaan pendaftaran



Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Berkas Pendaftaran & Pelantikan

Pendaftar
Panwaslu Desa
Se-Kec. Kebakkramat

No	Nama	Tempat	Agama	Umur	Gender	Waktu
1	ALASTIWO	1	1	1	1	1
2	SAJAKHARJO	1	1	1	1	1
3	KALITWILAH	1	1	1	1	1
4	KEBAK	1	1	1	1	1
5	KEMIRI	1	1	1	1	1
6	MACARAN	1	1	1	1	1
7	HALANGGATER	1	1	1	1	1
8	KANGUMI	1	1	1	1	1
9	PULOBARTI	1	1	1	1	1
10	WAKU	1	1	1	1	1

UPDATE 17 Januari 2023 Pukul 17.00

Pendaftaran & Penerimaan Berkas
18 - 19 Januari 2023
Pukul 08.00 - 19.00 WIB

TOTAL
22



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
Kecamatan Kebakkramat

TINGGAL 1 HARI LAGI
Join Our Team Now !!!

PANWASLU
KELURAHAN/ DESA
Kecamatan Kebakkramat

JAM PELAYANAN:
18.00 - 19.00 WIB
19.00 - 20.00 WIB

KIRIMKAN BERKAS LAMARAN ANDA KE
Kantor Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
Jl. Sekeloa, Karangasem, Bali 80812
Telp. (0361) 822883333

INFORMASI PENDAFTARAN
Tn. Yudianto (085 238434198)
Septien (085 23843337)
Septien (085 922883333)

Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 19 Januari 2023



C. PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



■ Jadwal dan tahapan pembentukan PTPS

Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melaksanakan pembentukan Pengawas TPS pada 2- 6 Januari 2024. Pangawas TPS yang di butuhkan yaitu 228 Pengawas TPS yang akan mengawasi di setiap TPS di wilayah Kecamatan. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT membuka masa perrpanjang waktu pendaftaran Pengawas TPS pada 7-8 Januari 2024. Khusus wilayah Desa karena pada hari akhir pendaftaran tanggal 6 Januari 2024 masih belum memenuhi kuota yang dibutuhkan, maka dari itu Panawaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT membuka masa perpanjang pendafataran khusus wilayah Desa .

Data Pendaftar PTPS kecamatan Kebakkramat ,

Pendaftar PTPS Kec. Kebakkramat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan											
Tahun 2024											
Kab	Kec	Desa	Jml Pendaftar	Laki	Wanita	SMA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Ket
Karanganyar	Kebakkramat	Kaliwuluh	32	17	15	22	3	7	0	0	
		Kemiri	37	22	15	23	2	12	0	0	
		Kebak	20	10	10	10	3	6	0	0	1 orang Pendidikan SMP
		Waru	25	16	9	18	0	7	0	0	
		Banjarharjo	19	10	9	13	3	3	0	0	
		Malanggaten	23	14	9	18	1	4	0	0	
		Macanan	20	10	10	14	3	3	0	0	
		Alastuwo	31	21	10	21	1	8	0	0	1 orang Pendidikan SMP
		Nangsri	25	16	9	15	3	7	0	0	
		Pulosari	19	9	10	13	3	3	0	0	
		Jumlah	251	145	106	167	22	60	0	0	0

Data Peserta PTPS yang diterima dari 10 Desa di Kecamatan Kebakkramat,.

NO	NAMA PENERIMA	TPS	KELURAHAN/DESA
1	Yoga Adji Chrismo Nendra	1	Kemiri
2	Triyono	2	
3	Suwarno	3	
4	Makruf Adinu Mustofa	4	
5	Mulyani	5	
6	Jorinda Abel P.	6	
7	Cahyo Haksoro	7	
8	Sella Permata Sari	8	
9	Alwi Setyawan Nur Fachurokhim	9	
10	Beni Febrianto	10	
11	Ika Purwirasari	11	
12	Riyono Kustadi	12	
13	Berlian Arthamevia Davita	13	
14	Anisa Mifta Rizki Utami	14	
15	Edhi Purwanto	15	
16	Lafiah Agus Paryani	16	
17	Ossy Pravitasari	17	
18	Wulandari	18	
19	Aan Fitra Saputra	19	
20	Adi Setyawan Nur Fachurokhman	20	

21	Rizal Tri Pamungkas	21	
22	Elia Romadhoni	22	
23	Intan Mauludina	23	
24	Dwi Indrawati Retno Palupi	24	
25	Rochmad	25	
26	Agus Nur Maulana	26	
27	Imam Nurviyanto	27	
28	Ismail Ardi Saputro	28	
29	Ryan Azis Nurhidayat	29	
30	Wahid Nugroho	30	
31	Khasanatun Mundho'afah	31	
32	Tri Yuli Adi Saputro	32	
33	Gilang Bayu Saputra	1	Kaliwuluh
34	Sutri Murningsih	2	
35	Zuhziha Fashla Dhuha	3	
36	Fitria Febriana	4	
37	Ari Santoso	5	
38	Beni Adi Setiyawan	6	
39	Corry Muhammad Ridwan	7	
40	Bayu Adi Saputro	8	
41	Niken Eka Handayani	9	
42	Thokid Sidiq Pramono	10	
43	Latifah Cahya Pertiwi	11	
44	Khusnul Amalia	12	
45	Hamidah Novika Sari Dewi	13	

46	Hafis Adila	14	
47	Dwi Setyowati	15	
48	Arif Prihatin, S.Pd.	16	
49	Riza Nur Azizah	17	
50	Eko Widawati	18	
51	Tugiman	19	
52	Nugroho Susanto	20	
53	Andri Puji Putranto	21	
54	Ajeng Tito Hamidah	22	
55	Ella Sulistyaningrum	23	
56	Rizky Eka Saputra	24	
57	Nofi Ermawati	25	
58	Aulia Rahayu Septi Listiani	26	
59	Dwi Sutiyono	27	
60	Yayuk Dwi Lestari	28	
61	Setiawan	29	
62	Abdul Rosid Al Fatah	1	Alastuwo
63	Hendy Hendrawan	2	
64	Iin Kurnia Adji Pangestu	3	
65	Tegas Ayu Rohmah	4	
66	Abdul Alim	5	
67	Ahmad Saiful Islam	6	
68	Elisabet Wikaningtyas	7	
69	Septiyan Rohas Pratama	8	
70	Reyno Da Vinci	9	

71	Retno Pujiastuti	10	
72	Hendry Prasetyo	11	
73	Dany Ade Gunawan	12	
74	Siska Kusuma	13	
75	Sumarsono	14	
76	Danang Cahyo Nugroho	15	
77	Doni Apriyanto	16	
78	Budi Prasetya	17	
79	Hudayatus Sholikhah	18	
80	Atin Anggraini	19	
81	Atik Widyastuti	20	
82	Yustiana	21	
83	Andika Arfianto	22	
84	Abdullah Nasir Tsalatsa	23	
85	Widodo	24	
86	Suyanto	25	
87	Ari Wibowo	26	
88	Rohmat Budiyo	27	
89	Sri Rejeki	1	Waru
90	Ririh Wijanarko	2	
91	Ilham Zakaria	3	
92	Rohmat Basuki	4	
93	Budi Santoso	5	
94	Rustanto	6	
95	Sevina Solekah	7	

96	Joko Prayogo	8	
97	Tias Nur Aisya	9	
98	Sigit Avinki	10	
99	Agung Nugroho	11	
100	Danang Dwi Handoko	12	
101	Sawitri	13	
102	Listia Is Umayan	14	
103	Melly Ayu Tiara Sari	15	
104	Rismawati	16	
105	Monanto Kasto Rina	17	
106	Linda Yatim Damayanti	18	
107	Alfian Agung Nugroho	19	Malangaten
108	Setiawan Ady Susilo	20	
109	Bachtiar Agus S	21	
110	Mohammad Irvan Junianto	22	
111	Rohmad Timur	23	
112	Yesi Anggita Setyaningsih	1	
113	Wachid Savrudin	2	
114	Agus Triyanto	3	
115	Anisah Nursukmawati	4	
116	Tino Arif Priyanto	5	
117	Wuri Handayani	6	
118	Dewi Mumpuni	7	
119	Redha Intan Ardani	8	
120	Puryanto	9	

121	Suparno	10	
122	Duwi Krismawati	11	
123	Dwi Apriyanto	12	
124	Ari Purnomo Aji	13	
125	Galih Ririn Putra	14	
126	Tulus Basuki	15	
127	Yuliana Laudry Imam Saffi I	16	
128	Tri Muryani	17	
129	Purnomo Edi	18	
130	Yayang Salsanabila	19	
131	Nanda Setyowati	20	
132	Hariyanto	1	Pulosari
133	Sri Wahyuni	2	
134	Riyan Adi Prasetyo	3	
135	Mela Erma Setiawati	4	
136	Prasetya Andri Wardana	5	
137	Slamet Riyadi	6	
138	Yulli Puryanti	7	
139	Hariyanto	8	
140	Wariyadi	9	
141	Alfa Edison	10	
142	Yuli Atmoko	11	
143	Nabila Dewayaning Indira	12	
144	Asti Nur Khisbiyah	13	
145	Rike Purwani	14	

146	Dani Pribadik	15	
147	Muhammad Fathoni	16	
148	Nur Laily Mar'atu Shalihah	17	
149	Riska Ayu Pratiwi	18	
150	Ika Ayunovitasari	19	
151	Annas Huda Isnandar	20	
152	Radiyanto	1	Nangsri
153	Imam Santoso	2	
154	Surya Setyawan	3	
155	Tri Puji Nugroho	4	
156	Dwi Tejo Kristiawan	5	
157	Muhammad Khoirul	6	
158	Andriani	7	
159	Sukarno	8	
160	Satria Arsy Dewanata	9	
161	Yoga Tamtama	10	
162	Agus Triyono	11	
163	Riski Nur Fazri	12	
164	Adelia Yuliana Krismonita	13	
165	Muhammad Al Qurnaini	14	
166	Al Fath Abdul Aziz	15	
167	Iqbal Landung Ramadhan	16	
168	Ayu Kumala Sari	17	
169	Tri Mulyaningsih	18	
170	Dhaimatul Wursitawuri	19	

171	Nanang Khasim	20	
172	Niko Yosefa Arman	21	
173	Ninik Wahyuningsih	22	
174	Aan Joko Saputro	1	Macanan
175	Heru Yulianto	2	
176	Desi Tri Robani	3	
177	Ator Frinza Sasana	4	
178	Videllia Chitra Ananda Sukarno	5	
179	Astra Pandu Sasana	6	
180	Ratna Ekawati	7	
181	Atika Putri Yufita Sari	8	
182	Eli Ernawati	9	
183	Annisa Nur A	10	
184	Beni Saputro	11	
185	Ardian Isma Putra	12	
186	Budi Utomo	13	
187	Triya Mayasari	14	
188	Bagus Ardiatno	15	
189	Beny Rama Putra	16	
190	Juni Bibit Purwanto	17	
191	Alexander Tri Wahyu Bawono	18	
192	Rohmat Dwi Wahyono	19	
193	Suhardi	1	Kebak
194	Anggita Khusnul Amaliya	2	
195	Irvanda Rizky Tutsila Putra	3	

196	Nova Fajar Haryanto	4	
197	Rosid Sobari Sakhrul	5	
198	Feri Tri Budiyanto	6	
199	Meira Sholikhah	7	
200	Sriyono	8	
201	Wiwik Daryanti	9	
202	Budhi Santoso	10	
203	Yainuri Setyanto	11	
204	Natalia Esti Suryanti	12	
205	Sri Lestari	13	
206	Setyo Nugroho	14	
207	Adi Sanjaya	15	
208	Sri Sartini	16	
209	Novika Dian Indah Sari	17	
210	Dinar Tri Wahyuni	18	
211	Amik Purwandari	19	
212	Hafifah Refi N	20	
213	Anis Ulul Hikmah	1	Banjarharjo
214	Praptini K.	2	
215	Eko Prasetyo	3	
216	Irfan Prasetyo Abdul Azis	4	
217	Fitri Nur Halimah	5	
218	Jaroni Dwiyanto	6	
219	Rohmad Widodo	7	
220	Bunga Wulan Nurfika	8	

221	Muhammad Asroful Anam	9
222	Afni Nurfita Dewi	10
223	Dita Safitri	11
224	Evi Intan Puspitasari	12
225	Handriyono	13
226	Bayu Eko Susilo	14
227	Muryadi	15
228	Novita Tri Puspitasari	16

- Berapa yang diterima? Rincian laki-laki dan perempuan.

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
228	129	99

- Rincian tingkat pendidikan yang diterima

SMP	SMA	D-1 sampai D-3	S-1	S-2	S-3
0	155	18	55	0	0

- Rincian usia yang diterima

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	22	68	87	49	2

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja dalam tahapan pemilu 2024. Kegiatan tersebut antara lain Tahapan Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tahapan Perekrutan Pantarlih, Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Verfak Parpol dan DPD, Tahapan Tahapan Penetapan DPHP, Tahapan Tahapan Penetapan DPS

dan DPT, Tahapan Kampanye, Tahapan Hari Tenang, Tahapan Distribusi Logistik, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penghitungan Suara, Tahapan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK, dan Tahapan Pengembalian Logistik.

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT menerima anggaran dana dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang didebitkan ke Rekening Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT setiap bulannya. Sampai dengan bulan April 2024, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT menerima dana sejumlah Rp dengan pengembalian kurang lebih Rp . Dalam kegiatan pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berpatokan pada RAB anggaran setiap bulan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Melalui kerjasama dan konsolidasi yang baik dengan penyelenggara pemilu lainnya, Panwalsu Kecamatan KEBAKKRAMAT tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu berat dalam setiap tahapannya. Sehingga akhir pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, situasi dan kondisi yang damai aman dan sejuk tetap terjaga di wilayah Kecamatan Kebakkramat. Sebagaimana telah disepakati oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, Forkopincam, PPK dan Peserta Pemilu bahwasanya semua pihak wajib menjunjung iklim demokrasi yang sejuk agar tercapai pemilu yang luber jurdil di wilayah KEBAKKRAMAT.

A. TAHAPAN MUTARLIH

1. Kerawanan-kerawanan

Adapun kerawanan-kerawanan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih

antara lain :

- a. Pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar
- b. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali
- c. Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT
- d. Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih.

2. Perencanaan Pengawasan

Pengawas pemilu kecamatan KEBAKKRAMAT menyoroti titik fokus pengawasan di antaranya pemetaan daerah/TPS rawan, mendapatkan data daftar pemilih sebagai bahan pencermatan, pemeriksaan akurasi, penilaian kepatuhan prosedur dan keterlibatan stakeholder.

Pertama, pemetaan daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Kecamatan Kebakkramat, Ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang muncul sebelum coklit dilakukan.

Kedua, pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan DPT hasil Pemilu 2024 telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh KPU.

Ketiga, pemeriksaan akurasi. Pemeriksaan dilakukan oleh Panwaslu Desa dibantu oleh Pengawas Pemilu Kecamatan KEBAKKRAMAT dengan pengujian secara sampling untuk menguji keabsahan proses Pemutakhiran data telah dilakukan oleh PPS dengan menanyakan langsung kepada pemilih.

Keempat, penilaian kepatuhan prosedur. Pengawasan dilakukan kepada PPS menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dengan baik dan benar, memastikan KPU dan jajarannya ke bawah melakukan keterbukaan akses dan

informasi atas penyelenggaraan tahapan pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan, memastikan seluruh rekomendasi pengawas pemilu ditindaklanjuti oleh KPU di tingkatannya serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan.

Kelima, keterlibatan stakeholder. Seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan pengawasan, paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT serta melaporkan jika ada petugas yang tidak benar melakukan tugas cokolit di lapangan.

Berikut Bimtek dan Rapat-rapat Persiapan Pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT:

- Rakernis Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan tiap 1 minggu sekali untuk membahas dan mengkaji progress pemutakhiran data pemilih.
- Rakor PKD untuk membahas dan mengkaji alat kerja dari Bawaslu serta teknis pengerjaannya.

Selain kegiatan di atas, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga membangun koordinasi secara intensif dengan PPK KEBAKKRAMAT untuk menyusun Rencana Pengawasan Tahap Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih agar sinkron dengan rencana tahapan yang akan dilaksanakan oleh PPK KEBAKKRAMAT.

3. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap timbulnya permasalahan dan pelanggaran dalam tahap pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan cara mengirimkan himbauan kepada pihak-pihak terkait, Koordinasi dengan fasilitasi Kecamatan Kebakkramat, sekaligus Upgrade SDM Pengawasan internal Panwascam dan Panwaslu Desa.

Berikut Realisasi kegiatan Pencegahan pelanggaran dalam tahap Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih di Kecamatan KEBAKKRAMAT :

- a. Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih,
- b. Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pemilu presiden.
- c. Menyusun proyeksi perkembangan jumlah pemilih berdasarkan hasil perbandingan perkembangan jumlah pemilih dari kedua jenis pemilu tersebut.
- d. Menentukan pemilih rentan tidak terdaftar.
- e. Melakukan koordinasi dengan KPU/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut.
- f. Mengirimkan himbauan dan masukan kepada PPK dan PPS terkait kepatuhan prosedur dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Aktivitas Pengawasan

Proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar dimulai dari tahapan cokolit. Berikut aktifitas Pengawasan terhadap pemutakhiran data dan daftar pemilih:

- a. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS, dengan koordinasi yang intensif antara Panwaslu dengan jajaran PPK dan PPS, panwaslu memastikan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara teknis dilaksanakan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku.
- b. Melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT secara berjenjang, menugaskan PKD untuk senantiasa berkoordinasi dengan RT/RW untuk berperan aktif dalam memeriksa dan memvalidasi data DPS.

- c. Melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT, untuk memastikan DPS diumumkan dan dapat dicermati oleh khalayak pemilih. Maka Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT memerintahkan masing-masing PKD untuk memeriksa dan memastikan DPS dan DPT dipasang dan diumumkan sesuai tahapan dan di tempat strategis.
- d. Mendapatkan salinan DPS DPT, untuk menganalisis data pemilih maka diperlukan salinan DPS dan DPT yang telah dimutakhirkan oleh PPK dan PPS secara berjenjang.
- e. Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPS yang meliputi; DPS ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara.
- f. Memeriksa akurasi DPS dengan cara:
 - 1) Melakukan pengecekan DPS berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW.
 - 2) Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPS secara sampling dengan melakukan:
 - ✓ Menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - ✓ Mendapatkan DPS by name by address.
 - ✓ melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait nama, NIK, jenis kelamin dan alamat.
 - ✓ Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS.
- g. Memeriksa akurasi DPT, dengan cara:
 - 1) Mendapatkan DPT by name by address.
 - 2) Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan (perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan

memeriksa DPT.

3) Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan:

- ✓ Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPS berdasarkan hasil penetapan PPS.
- ✓ Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
- ✓ Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
- ✓ Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
- ✓ Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dengan melihat selisih antara jumlah DPS dan TPS dengan jumlah DPT dan TPS.
- ✓ Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang

h. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih yakni dengan:

1) Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui:

- ✓ pembukaan posko pengaduan
- ✓ menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan
- ✓ melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
- ✓ melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih
- ✓ melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
- ✓ menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih
- ✓ melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan.

2) Mendorong peran peserta pemilu untuk ikut secara aktif

mencermati data pemilih dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

B. TAHAPAN KAMPANYE

1. Kerawanan-kerawanan

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 28 November 2023, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peragadan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Adapun yang masuk dalam kategori kerawanan dalam tahap kampanye sebagai berikut:

- a. Potensi konflik dan kerawanan pelanggaran akibat adanya mobilisasi massa. Biasanya calon yang merasa dirugikan atas suatu hal kegiatan kampanye berusaha mengerahkan massanya untuk melakukan protes dengan menghujat, mencaci maki, berkata kotor, menuduh adanya kecurangan dan lainnya yang ditujukan kepada para penyelenggara pemilu.
- b. Potensi konflik akibat kampanye negatif antar calon. Kampanye hitam sering kali mewarnai pada tahapan kampanye bahkan dimasa tenang. Kampanye ini biasanya berbau SARA, fitnah dan provokasi sehingga memancing emosi para pemilih.
- c. Potensi konflik akibat premanisme politik. Premanisme politik dalam Pemilu muncul ditandai dengan kegiatan money politik berupa serangan fajar, serangan dhuha bahkan dengan bantuan religius. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dipaksa untuk menggiring pemilih tertentu dan memenangkan Peserta Pemilu tertentu, tanpa tahu benar bagaimana rekam jejak Peserta Pemilu. Suara rakyat dibeli dengan paksa, ancaman dan intimidasi.
- d. Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses Pemilu. Bila ini benar terjadi, maka ada yang salah dalam penyelenggaraan. Bisa saja ada ketidaknetralan penyelenggara, tidak profesionalnya para penyelenggara Pemilu, atau tidak konsistennya penyelenggara dalam mengendalikan jadwal, tahapan dan program pilukda. Bisa juga akibat premanisme politik yang dilakukan oleh

- para peserta Pemilu maupun tekanan partai politik pengusung dan tekanan incumbent untuk memenangkan Peserta Pemilu tertentu.
- e. Potensi konflik akibat perbedaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - f. Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan.

2. Perencanaan Pengawasan

Kampanye Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Adapun persiapan pelaksanaan pengawasan kampanye meliputi :

- a. Mengikuti Bimtek dan rakernis Persiapan Pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT mengikuti Bimtek dan rakernis Persiapan Pengawasan kampanye dalam beberapa pertemuan. Rakernis Persiapan Pengawasan membahas analisa dan kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahap kampanye serta tindakan antisipasi yang perlu dilakukan.
- b. Mencetak dan mendistribusikan Aturan-aturan terkait Pengawasan Kampanye.
- c. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dukungan terhadap pencegahan pelanggaran kampanye.
- d. Berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik dan Tim pemenang Peserta Pemilu untuk mendapatkan akses informasi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masa kampanye.

3. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan

a. Pencegahan

Dalam hal pelaksanaan fungsi pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahap kampanye, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melaksanakan beberapa kegiatan:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN pada jajaran Pegawai negeri Kecamatan KEBAKKRAMAT.
- 2) Melakukan Sosialisasi terkait netralitas Kepala desa dan Perangkat desa Se kecamatan KEBAKKRAMAT.
- 3) Koordinasi dengan PPK untuk memastikan netralitas Penyelenggara

dibawah Koordinasi PPK KEBAKKRAMAT.

- 4) Melakukan Pendataan APK resmi di Kecamatan KEBAKKRAMAT.
- 5) Melakukan sosialisasi bersama PPK KEBAKKRAMAT pada simpul-simpul kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar paham aturan kampanye. Penekanan ada pada:
 - a) Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.
 - b) Larang menerima atau member materi baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi hak pilih.
 - c) Larangan menyebarkan berita hoax terkait salah satu Peserta Pemilu.
 - d) Memastikan tidak melakukan pengrusakan terhadap APK dan APS yang terpasang sesuai aturan.
- 6) Mengirim surat kepada Peserta Pemilu/ tim kampanye untuk mematuhi jadwal kampanye dan larangan kampanye.

b. Aktivitas pengawasan

Fokus Pengawasan

Adapun yang menjadi fokus pengawasan yaitu:

- 1) Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Kecamatan KEBAKKRAMAT difokuskan pada kepatuhan penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- 2) Fokus pengawasan meliputi:
 - ✓ kebenaran dan ketepatan prosedur;
 - ✓ keterbukaan prosedur;
 - ✓ ketepatan waktu proses;
 - ✓ kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Strategi Pengawasan

Pengawasan proses tahapan Kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Penindakan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- 1) koordinasi;
- 2) kerjasama;
- 3) sosialisasi;
- 4) publikasi;
- 5) himbauan;
- 6) pengawasan melekat;
- 7) rekomendasi;
- 8) pelibatan masyarakat.

Koordinasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan dengan cara: surat menyurat dan rapat koordinasi.

Sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan melalui:

- 1) iklan layanan masyarakat berupa spanduk;
- 2) penerbitan media informasi pada media sosial;

Himbauan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara lisan dan tulisan kepada pemangku kepentingan.

Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui aktivitas pengawasan langsung

terhadap subjek dan objek kampanye.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- 1) mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pemilu;
- 2) menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pengawasan Pemilu;
- 3) melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat;
- 4) membuat kelompok kerja pengawasan;
- 5) menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu;
- 6) melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan Pemilihan Umum meliputi :

- 1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan Kampanye Pemilihan Umum .
- 2) Pengawasan secara aktif dilakukan dengan cara:
 - a) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum ;
 - b) menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran;
 - c) melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihakpihak terkait lainnya.
 - d) melakukan koordinasi ulang dengan Pelaksana Kampanye menjelang dan pada hari Kampanye untuk menegaskan larangan Kampanye dan sanksinya;
 - e) meminta dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye untuk

- mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan;
- f) memeriksa dokumen Kampanye untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye;
 - g) melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye;
 - h) Melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang serta menindak pelanggaran yang terjadi selama pengawasan.

C. TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Beberapa prinsip penyediaan logistik pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas.

Prinsip tepat waktu artinya, penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal. Tepat guna adalah prinsip yang menekankan pada ketepatan penggunaan logistik, sehingga tidak ada logistik yang diadakan atau dibeli dengan sia-sia dan tidak dapat digunakan.

Tepat sasaran adalah bahwa logistik yang disediakan oleh rekanan didistribusikan tepat pada end user-nya. Beberapa risiko jika KPU abai terhadap prinsip ini adalah surat suara yang salah kirim, tidak sesuai dengan daerah pemilihannya. Misalnya, surat suara yang mestinya dikirim ke Kecamatan A, ternyata dikirim ke Kecamatan B. Pada pilkada kesalahan seperti ini jarang terjadi. Tapi, jika kesalahan ini terjadi pada pemilu, KPU harus mempersiapkan opsi pemilihan ulang pada TPS tertentu yang logistiknya salah sasaran.

Jaminan terhadap keberhasilan pengelolaan logistik pemilu adalah cermin masa depan kelancaran pelaksanaan pemilu. Dengan pengelolaan logistik pemilu yang cermat dan sesuai dengan SOP, KPU telah mendapatkan separuh keberhasilan pelaksanaan pemilu. Sisanya lagi adalah menjaga integritas KPU dan Badan Ad-Hoc dalam proses penghitungan suara, dan penarikan logistik pemilu.

1. Kerawanan-kerawanan

Berikut potensi kerawanan terhadap Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:

- ✓ Alat atau perlengkapan dicuri, digadaikan, dipalsukan, dibakar, dirusak serta korupsi pengadaan barang dan jasa.
- ✓ Kualitas perlengkapan pemungutan tidak sesuai dengan standar yang berlaku
- ✓ Jumlah perlengkapan pemungutan tidak sesuai dengan standar yang berlaku
- ✓ Pengiriman Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak tepat sasaran.

2. Perencanaan pengawasan

Adapun kegiatan perencanaan pengawasan terhadap tahapan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan KEBAKKRAMAT meliputi:

- ✓ Berkoordinasi dengan PPK KEBAKKRAMAT terkait jadwal pelaksanaan setting Packing dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan KEBAKKRAMAT.
- ✓ Mempelajari dan sosialisasi kepada jajaran PKD terkait segala jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan KEBAKKRAMAT sesuai dengan peraturan KPU.
- ✓ Berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Kecamatan KEBAKKRAMAT, kepolisian dan TNI untuk persiapan pengamanan distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan KEBAKKRAMAT.

3. Kegiatan pengawasan tahapan dan subtahapan

Berikut Kegiatan Pencegahan dalam pengawasan Distribusi Logistik:

- ✓ Pada tahap pelaksanaan setting packing, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT menekan potensi kecurangan-kecurangan dalam penghitungan surat suara di gudang logistic KPU.
- ✓ Pada saat pengiriman di Kecamatan, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melaporkan bahwa tempat penyimpanan Logistik di

KEBAKKRAMAT telah siap karena sudah dikoordinasikan bersama PPK KEBAKKRAMAT ke Pemerintah Kecamatan, sekaligus permintaan pengamanan dari jajaran Polisi Polsek KEBAKKRAMAT dan TNI dari Koramil KEBAKKRAMAT.

- ✓ Pada saat Pengiriman Logistik ke PPS, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT berinisiatif untuk berkunjung ke tiap Kepala Desa untuk meminta peran aktif pemerintah desa dalam mengamankan Kotak Suara.

D. TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. Kerawanan-kerawanan tahapan pungut hitung suara

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sering menimbulkan masalah dan memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut adalah:

a. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan ketidakpuasan saksi dan/atau calon Ketidak netralan KPPS dapat diindikasikan dengan:

- 1) Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih.
- 2) KPPS mencoblos sisa surat suara.
- 3) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari sekali dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara.
- 4) Manipulasi hasil perolehan suara, dengan menggelembungkan perolehan suara calon tertentu.
- 5) KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas pemilihan.

b. Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan:

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tidak sesuai dengantata cara.
- 2) Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

3) KPPS tidak menandatangani surat suara.

- c. Terdapat pemilih-pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih-pemilih ini harus mendapat dorongan dan pemahaman terkait penggunaan hak pilihnya di TPS.
- d. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT, Pemilih ini potensial disalahgunakan oleh Oknum untuk mendapatkan dukungan perolehan suara tambahan
- e. Terdapat pemilih disabilitas, Pemilih ini memerlukan perlakuan khusus di TPS sehingga harus dipastikan TPS tempat memilihnya ramah disabilitas.
- f. Terdapat aktor politik uang (bohri, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.
- g. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di lingkungan TPS.
- h. C Pemberitahuan tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS
- i. TPS berada di dekat posko/rumah tim sukses Peserta Pemilu
- j. Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis
- k. Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.
- l. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.

2. Kerawanan tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara

Tahap rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Kecamatan KEBAKKRAMAT rentan terhadap pelanggaran dan permasalahan teknis, baik dari aspek internal Penyelenggara Pemilu maupun dari aspek eksternal. Adapun kerawanan permasalahan dan pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Kotak suara hasil pemilihan tidak tersegel, hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian petugas dalam memindah kotak.
- b. Adanya kesalahan penulisan dalam formulir C dan C hasil KPU sehingga perlu dibahas di dalam pleno

- c. Saksi Peserta Pemilu membawa team yang banyak sehingga mengganggu jalannya pleno.

Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan

b. Pencegahan Tahapan Pungut Hitung Suara

Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT sampai melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan pemilukada (PPK, UPTD, Camat, Kepala Desa, Tim Sukses Pasangan Calon). Strategi pengawasan lain yaitu antisipatif, dengan tujuan membangun kesadaran pihak eksternal, koordinasi dengan Polsek dan Koramil yang memiliki kompeten dalam mengantisipasi penanganan pelanggaran ataupun pihak eksternal (Pemantau Pemilu) membantu memaksimalkan upaya pengawasan.

Strategi pengawasan pamungkas adalah Penindakan/Represif; dengan tujuan melakukan upaya hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana pemilu ataupun upaya administratif kepada mereka yang telah melakukan kesalahan prosedur dan tidak taat prosedur.

Tindakan Pencegahan yang dilaksanakan Oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT yaitu:

1) Melaksanakan Bimtek Terpadu

Bimtek terpadu ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan PTPS. Dilaksanakan di Tiap desa di Kecamatan KEBAKKRAMAT, Tujuannya untuk upgrade pengetahuan PTPS dalam hal teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara.

2) Melaksanakan Patroli Panwaslu bersama PTPS pada masa tenang.

Patroli tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 serta menghindari tindakan-tindakan pidana pemilihan umum.

c. Pencegahan Tahapan Rekapitulasi perhitungan Suara

Berikut Pelaksanaan Prinsip Pencegahan dalam Pengawasan Rekapitulasi:

- 1) Memastikan persiapan perlengkapan rekapitulasi.
- 2) Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT memastikan penerimaan kotak suara dari PPS.
- 3) Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT memastikan penyusunan jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan rapat.
- 4) Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT memastikan ruang rapat telah disiapkan.

A. Kinerja Panwaslu Dalam Melakukan Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam istilah pengawasan pemilu hal tersebut sering disebut dengan istilah CEGAH – AWASI – TINDAK (CAT). Tentu saja, satu bentuk kerja pengawasan akan selalu berkaitan dengan bentuk kerja pengawasan yang lainnya.

Paradigma pengawas pemilu yang sekarang ini lebih mengutamakan upaya pencegahan dan mitigasi sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilu di setiap tahapannya. Memang berbeda dengan pengawas pemilu yang dahulu yang cenderung “menangkap basah” pelaku pelanggaran pemilu, tanpa adanya upaya untuk pencegahan, pendidikan, atau sosialisasi peraturan dan produk hukum Pemilu. Begitu pula Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT berupaya untuk selalu melakukan pencegahan dan mitigasi agar tidak sampai terjadi pelanggaran pemilu.

Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT yang pertama adalah pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini dilakukan semua upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik pada KPU dan jajarannya, peserta pemilu dan juga pada warga negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan publikasi peraturan pemilu, pengawasan partisipatif, koordinasi, kerjasama antarlembaga, pendidikan pemilih, desa antimoney politik, pemberian surat himbauan dan sebagainya. Kerja-kerja pencegahan ini pada setiap jajaran pengawas pemilu dituangkan dalam Form F .

Kerja-kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT yang kedua adalah pengawasan. Kerja pengawasan ini dilakukan setelah melakukan upaya pencegahan. Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT adalah untuk melakukan control terhadap apa yang sudah diupayakan dalam kerja pencegahan sebelumnya. Kerja pengawasan ini pada Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dituangkan dalam Form A. Dalam Form A ini diuraikan hasil pengawasan secara terperinci lengkap dengan uraian dugaan pelanggaran yang terjadi dari hasil pengawasan tersebut.

Dalam melaksanakan kerja pengawasan, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dibekali beberapa alat perlengkapan pengawasan yang berupa panduan pengawasan, Form A, alat

kerja, dan alat dokumentasi. Dalam pelaksanaan kerja-kerja pengawasan ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, berpedoman pada Perbawaslu No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kerja-kerja pengawasan yang ketiga adalah penindakan. Kerja penindakan ini hanya dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, baik yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, peserta pemilu dan warga masyarakat.

Jadi, setelah upaya pencegahan dan mitigasi dilakukan, kemudian dilakukan upaya control dalam pengawasan. Dari hasil kerja pengawasan ini akan dapat diketahui terjadinya dugaan pelanggaran atau tidak. Jika dari hasil pengawasan (form A) terjadi dugaan pelanggaran, maka disinilah kerja penindakan dilakukan. Namun apabila dari hasil pengawasan (form A) tidak terjadi dugaan pelanggaran maka tidak sampai pada kerja penindakan, Kerja-kerja penindakan tidak perlu dilakukan apabila fungsi kerja pencegahan dan pengawasan sudah berjalan maksimal.

Peraturan teknis yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan penindakan pelanggaran Pemilu adalah pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan juga pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

B. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan

Setiap kerja pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Hal ini diatur dalam Perbawaslu No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satu tugas dari Panwaslu Kecamatan adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang berjalan. Pola pengawasan sesuai dengan pasal 93 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pengawasan harus dilaksanakan sejak persiapan penyelenggaraan pemilu, semua tahapan pemilu sampai tahapan rekapitulasi.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pengawasan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini dilakukan untuk melakukan verifikasi/ pengecekan terhadap dukungan warga yang telah memiliki hak pilih terhadap partai politik calon peserta pemilu. Sebuah partai politik untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu harus lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilakukan terutama pada partai politik yang baru dan partai politik lama yang tidak lolos ambang batas/ *parlementary threshold* pada pemilu sebelumnya untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Sedangkan partai politik lama yang telah lolos ambang batas/ *parlementary threshold* pada pemilu sebelumnya hanya perlu melakukan verifikasi administrasi saja.

Pada tahap ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melaksanakan tugas pengawasan verifikasi faktual perbaikan pada 5 partai politik yaitu Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dimana pada tahap sebelumnya partai ini dinyatakan KPU tidak lolos tahap verifikasi faktual karena jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat.

Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan melekat. Dimana Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat kepada petugas verifikator dari KPU. Petugas verifikator dari KPU membawa sejumlah sampel data dukungan dari warga. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama dengan petugas verifikator dari KPU berkeliling bersama untuk mencari dan mendatangi alamat rumah dari sampel-sampel yang dibawa tersebut.

Perlu dipastikan bahwa data pada sampel sudah sesuai dengan identitas diri yang sesungguhnya. Kemudian sampel-sample ini harus dibuktikan apakah benar-benar memberikan dukungan terhadap partai politik calon peserta pemilu atau tidak. Jika sampel benar-benar memberikan dukungan terhadap partai politik tersebut maka hal tersebut akan diakui dan sampel yang bersangkutan harus dapat menunjukan bukti kartu tanda anggota dari partai politik yang dimaksud.

Kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT dilaksanakan pada hari Kamis hingga Sabtu pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, dilakukan verifikasi faktual ulang partai Prima di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang paling panjang dari tahapan lainnya. Tahapan ini dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga tanggal 21 Juni 2023. Setelah tanggal 21 Juni 2023 data pemilih yang ditetapkan dalam DPT masih harus dipelihara. sampai pada bulan Februari 2024. Selain itu Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan penelusuran terhadap nama-nama pemilih yang berpotensi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam tahapan ini digunakan dua macam bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan telusur.

Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini berasal dari daftar pemilih Pelaksanaan Pemilu PR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu dan juga dimutakhirkan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Data ini dalam istilah ke pemilu disebut dengan DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Ada beberapa permasalahan yang muncul pada tahapan ini, antara lain daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, persoalan pemilih yang belum terdaftar, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta permasalahan pembuatan KTP Elektronik.

Salah satu fungsi pengawasan dalam pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah mengawasi pelaksanaan “Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Merujuk pada pasal tersebut, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bekerja semaksimal mungkin dengan jajarannya dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang berjalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Berikut ini perjalanan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih.

a. Pembentukan Pantarlih

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih diawali pada saat pendaftaran Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih), Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD sekecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat untuk memastikan apakah prosedur pembentukan Pantarlih ini sudah sesuai prosedur. Sebelum melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT telah mengirimkan surat himbauan kepada PPK KEBAKKRAMAT agar nanti pembentukan Pantarlih sesuai dengan prosedur dan peraturan.

Tahapan ini dilakukan dari mulai pendaftaran Pantarlih hingga pelantikan Pantarlih. Pengawasan melekat dilanjutkan pada saat Pantarlih melakukan tugasnya untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih ke rumah-rumah warga masyarakat. Pantarlih dibekali data yang berasal dari DP4, untuk kemudian dicocokkan dan dilakukan penelitian, dan jika ada yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pantarlih harus mencoretinya dari DP4, dan jika ada tambahan yang berupa pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih maka Pantarlih harus mencatat untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

Namun untuk dapat memasukkan atau mencoret namanya dari daftar pemilih maka seorang Pantarlih harus dapat membuktikannya secara faktual, misalnya dengan dokumentasi kependudukan KK, KTP, akta kematian, surat pindah dan sebagainya. Pengawasan tahap mutarlih ini dilanjutkan dengan uji petik pada rumah-rumah penduduk yang pada wilayah TPS dimana Pantarlihnya mengklaim sudah melakukan pendaftaran pemilih lebih dari 70%. Uji petik ini dengan teknik sampling pada rumah-rumah penduduk yang diklaim Pantarlih sudah dilakukan pendaftaran pemilih. Uji petik dilakukan untuk menanyakan kepada penduduk apakah benar sudah dilakukan pendaftaran pemilih oleh Pantarlih sesuai dengan prosedur. Tahapan paling akhir dari Pemutakhiran data pemilih ini ditandai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU 2 Juni 2023.

Pada masa pelaksanaan uji petik ini PKD mendapat satu temuan bahwa seorang warga merasa dirinya sudah dicoklit, namun di teras rumahnya yang bersangkutan tidak ditemukan stiker coklit dan tanda terima coklit. Temuan ini merupakan warga

nangsri yang Bernama Warti,, Pujiyani, Sukamto. kesemuanya adalah warga nangsri. temuan seperti ini hamoir semua desa mengalaminya. mengenai detailnya sudah kami sampaikan pada akp pengawasan saat mutarlih dulu.

Atas kedua temuan tersebut PKD melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, Setelah Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pleno, maka diambil keputusan bahwa Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT memberikan saran perbaikan kepada Pantarlih yang dimaksud untuk melakukan coklit ulang. Selagi tenggang waktu masa pencoklitan belum selesai.

- b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai DPS

Setelah selesai dilakukan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah, data yang didapatkan oleh Pantarlih disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP). Artinya daftar pemilih ini merupakan data yang berasal dari DP4, yang kemudian dimutakhirkan oleh Pantarlih. Dari data tersebut disusun kembali oleh PPS, agar mendapatkan data pemilih yang mendekati valid. Penyusunan DPHP ini dilakukan oleh PPS masing-masing desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT berdasarkan petunjuk dari KPU Karanganyar melalui PPK KEBAKKRAMAT, dan diawasi secara melekat oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT. PPS Desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT menerima masukan dari Panwascam KEBAKKRAMAT melalui PPK KEBAKKRAMAT.

Setelah penyusunan oleh PPS desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT, DPHP ini kemudian dibawa ke dalam rapat pleno terbuka tingkat desa. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh pihak Kepala Desa yang bersangkutan, Bhabinsa, Babinkamtibmas, perwakilan partai politik tingkat desa, dan juga PKD dari masing-masing desa. Dimana PKD ini juga melakukan pengawasan jalannya rapat pleno terbuka ini dan juga menyampaikan hal-hal yang masih menjadi catatan-catatan dalam proses pelaksanaan pencoklitan dan penyusunan DPHP.

Setelah DPHP selesai diplenokan di tingkat masing-masing desa, maka langkah selanjutnya PPK KEBAKKRAMAT melakukan rapat pleno terbuka di tingkat

kecamatan. dengan partai politik peserta pemilu di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT, Polsek KEBAKKRAMAT, Danramil, dan Camat KEBAKKRAMAT serta Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Setelah pleno berlangsung PPK KEBAKKRAMAT menerima penuh sanggahan, perbaikan, penanambahan atau pengurangan dari pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan penyusunan DPHP. Setelah itu, DPHP disahkan dan dikirimkan dari PPK KEBAKKRAMAT ke KPU Karanganyar untuk dilakukan proses pemutakhiran data pemilih lebih lanjut.

Setelah hasil pleno DPHP dikirimkan ke KPU Kabupten Karanganyar, maka selanjutnya KPU Kabupten Karanganyar menindaklanjutinya dengan mengesahkannya melalui rapat pleno terbuka setingkat kabupaten dengan lembaga-lembaga terkait. Pelaksanaan rapat pleno hampir tidak ada bedanya dengan rapat pleno terbuka setingkat PPS desa dan PPK kecamatan. Setelah disahkan oleh KPU, maka DPHP berganti nama menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian DPS ini dikirimkan ke PPS desa melalui PPK Kecamatan.

- c. Rekapitulasi DPS Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

DPS yang sudah diturunkan ke masing-masing PPS desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT melalui PPK, akan ditindaklanjuti oleh PPS dengan cara melakukan uji publik kepada warga masyarakat. Uji publik dilakukan dengan cara mencetak seluruh nama-nama dalam DPS dan menempelkannya di tempat-tempat strategis di seluruh lingkungan desa (misalnya di kantor desa) selama kurang lebih dua minggu. Kemudian masyarakat melakukan pencermatan terhadap data dalam DPS tersebut. Apabila warga masyarakat menemukan data yang tidak sesuai maka warga masyarakat disarankan untuk melaporkan PKD atau Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Laporan yang dimaksudkan ini juga harus disertai dengan bukti/ dokumen yang berkaitan, misalnya untuk data warga yang sudah meninggal harus disertai dengan akta kematiannya.

Selain data-data dari laporan warga masyarakat di atas, PKD atau Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan penelurusan dan pencermatan

terhadap data dalam DPS. Penelusuran dilakukan PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, atau ada anggota keluarga yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Selanjutnya data-data tersebut dihimpun PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT sesuai dengan desa masing-masing dalam satu alat kerja yang diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, melalui Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT secara berjenjang. Setiap ada penambahan, pengurangan, atau data yang belum sinkron maka Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT selalu melakukan koordinasi dengan PPK KEBAKKRAMAT. Koordinasi ini diwujudkan dalam surat saran perbaikan, yang menyarankan PPK KEBAKKRAMAT agar dapat merubah DPS sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT.

Selesai dilakukan uji publik dan perbaikan data dalam DPS, maka tahap selanjutnya tugas PPS adalah pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan melakukan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka ini juga dilakukan pada semua jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari tingkatan PPS Desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT, PPK KEBAKKRAMAT, sampai pada tingkat KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT secara berjenjang menyampaikan saran perbaikan dan juga catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan untuk penyusunan tahap selanjutnya. Prosesnya hampir sama dengan proses sebelumnya, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS yang sudah disahkan PPK KEBAKKRAMAT dikirim ke KPU. Di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut disahkan dan berganti nama menjadi DPS Hasil Perbaikan. Kemudian DPS Hasil Perbaikan ini dikirimkan ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK Kecamatan.

- d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Akhir Tingkat Desa/ Kecamatan untuk Ditetapkan sebagai DPT

DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) yang sudah diturunkan ke masing-masing PPS desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT melalui PPK, ditindaklanjuti oleh PPS dengan cara melakukan uji publik kepada warga masyarakat. Uji publik sama dengan ketika DPS

pertama diturunkan KPU, yaitu dilakukan dengan cara mencetak seluruh nama-nama dalam DPSHP dan menempelkannya di tempat-tempat strategis di seluruh lingkungan desa selama kurang lebih dua minggu. Kemudian masyarakat melakukan pencermatan terhadap data dalam DPSHP tersebut.

Apabila warga masyarakat menemukan data yang tidak sesuai maka warga masyarakat disarankan untuk melaporkan PKD atau Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Di samping itu Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT tetap melakukan penelusuran terhadap daftar dan pencermatan terhadap data dalam DPSHP. Penelusuran dilakukan PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan.

Tahap pengawasan DPSHP ini, hampir sama dengan ketika pengawasan DPS pertama. Selanjutnya data-data tersebut dihimpun PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT sesuai dengan desa masing-masing dalam satu alat kerja yang diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, melalui Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT secara berjenjang. Setiap ada penambahan, pengurangan, atau data yang belum sinkron maka Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT selalu melakukan koordinasi dengan PPK KEBAKKRAMAT. Koordinasi ini diwujudkan dalam surat saran perbaikan, yang menyarankan PPK KEBAKKRAMAT agar dapat merubah DPS sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT.

Selesai dilakukan uji publik dan perbaikan data dalam DPSHP, maka tahap selanjutnya tugas PPS adalah pengawasan penyusunan DPSHP Akhir dan melakukan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka ini juga dilakukan pada semua jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari tingkatan PPS Desa se-kecamatan KEBAKKRAMAT, PPK KEBAKKRAMAT, sampai pada tingkat KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT secara berjenjang menyampaikan saran perbaikan dan juga catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan untuk penyusunan tahap selanjutnya.

Prosesnya hampir sama dengan proses sebelumnya, DPSHP Akhir yang sudah disahkan PPK KEBAKKRAMAT dikirim ke KPU. Di tingkat KPU Kabupaten

Karanganyar Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut disahkan dan berganti nama menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian DPS Hasil Perbaikan ini dikirimkan ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK Kecamatan.

Setelah menempuh proses panjang pengawasan penyempurnaan DPSHP Akhir di tingkat Desa dan Kecamatan oleh PPK KEBAKKRAMAT dan dilakukan oleh pengawasan oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, serta memastikan sinkronisasi dan rekapitulasi data dengan berbagai pihak terkait.

PPK dan PPS telah faktualkan dilapangan berupa Data Ganda, Data Disabilitas, dan pemilih baru yang tersebar di 8 desa di kecamatan KEBAKKRAMAT, akhirnya Penetapan DPSHP Akhir dapat diplenokan. Berdasarkan rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Jajaran PPK dan PPS, unsur Tim Sukses Partai, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, maka ditetapkan sebanyak 61.985 tercatat sebagai pemilih yang ditetapkan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024.

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah DPT
1.	Kemiri	3.484	3.682	7.166
2.	Waru	2.352	2.482	4834
3.	Kebak	1.854	2.000	3.854
4.	Pulosari	2.024	2.063	4.087
5.	Malangaten	2.060	2.081	4.141
6.	Alastuwo	2.827	2.918	5.745
7.	Kaliwuluh	3.294	3.550	6.844
8.	Banjarharjo	1.607	1.175	3.282
9.	Macanan	2.203	2.252	4.455
10.	Nangsri	2.483	2.539	5.022
Total		24.188	25.242	49.430

Tabel 1. Rekapituasi DPT Pemilu tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

e. Pencermatan DPT

Setelah DPT ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023, maka perlu dilakukan pencermatan dan pengawasan oleh Panwascam KEBAKKRAMAT dan PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT mengingat jarak antara tanggal ditetapkannya DPT dengan hari pemungutan suara masih lama. Pencermatan dilakukan dengan melakukan penelusuran oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT ke rumah masyarakat yang diduga ada perubahan data kependudukan.

Setelah itu data dicatat dan dihimpun dalam AKP Pengawasan mutarlih. AKP ini dibuat secara berjenjang baik di tingkat PKD maupun di tingkat Panwaslu Kecamatan. Selain sebagai catatan bagi masing-masing PKD/ Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan juga sebagai bahan pelaporan periodic untuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar setiap bulannya.

3. Pencalonan anggota DPD

Sebelum seseorang dapat menjadi calon anggota DPD, maka seseorang tersebut harus menjalani tahapan verifikasi faktual dukungan. Seorang bakal calon anggota DPD harus dapat memenuhi kriteria jumlah dukungan tertentu agar dapat menjadi peserta pemilu atau calon anggota DPD. Pada dasarnya verifikasi faktual pada bakal calon anggota DPD, sampel ditanya apakah benar-benar memberikan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. Hal ini yang perlu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa data pada sampel sudah sesuai dengan identitas diri yang sesungguhnya.

Hanya bedanya pada pendukung bakal calon anggota DPD ini tidak perlu dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Pada kegiatan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD ini tidak didatangi sesuai dengan alamat sampel, namun petugas penghubung dari masing-masing bakal calon anggota DPD yang mengumpulkan sampel-sampel pada satu tempat yang kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi dari KPU Kabupaten Karanganyar. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan kegiatan pengawasan melekat pada

kegiatan verifikasi ini sama ketika melakukan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu.

Pengawasan verifikasi faktual pencalonan anggota DPD ini dilaksanakan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT pada tanggal 16 hingga tanggal 20 Februari 2023. Selain itu ada pula pengawasan verifikasi faktual pencalonan anggota DPD perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 2, 4, dan 7 April 2023. Pada verifikasi faktual perbaikan, merupakan verifikasi perbaikan pada sampel yang masih dianggap kurang memenuhi syarat dan belum dapat dihadirkan pada verifikasi faktual yang pertama.

4. Pengawasan Kampanye

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari 573 Pasal disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada hari Selasa, 28 November 2024. Mengingat pengawasan tahapan kampanye merupakan tanggung jawab semua anggota Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, tentu menyita perhatian publik.

Dengan demikian, tahapan ini harus di persiapkan dengan matang dengan meningkatkan kompetensi terhadap regulasi melalui pelatihan, rapat koordinasi bagi seluruh personel Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT. Hal ini bertujuan untuk memastikan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kampanye adalah tahapan yang paling rawan, karena tahapan semua peserta pemilu boleh menyampaikan visi, misi, program kerja serta citra diri mereka untuk menarik hati pemilih agar nantinya memilih mereka. Dari tahapan inilah antarpeserta pemilu cenderung untuk bersaing mendapatkan hati para calon pemilihnya. Sehingga sangat dimungkinkan terjadinya gesekan antarpeserta pemilu. Baik itu gesekan yang terbuka, melalui media sosial, saling serang dengan ujaran kebencian dan sebagainya.

Tahapan kampanye ini merupakan tahapan yang kompleks dan sangat dinamis, sehingga membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak luar pada saat pelaksanaan pengawasan kampanyenya. Bisa digarisbawahi, kerjasama dan koordinasi pengawasan tahapan kampanye ini paling banyak melibatkan dari pihak kepolisian, yaitu Polres Karanganyar dan Polsek KEBAKKRAMAT. Dari pihak kepolisian ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT paling banyak mendapatkan informasi akan diadakannya kegiatan kampanye di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT. Meskipun ada pula informasi yang didapatkan dari pihak-pihak lain, antara lain dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar ataupun dari teman-teman Panwaslu Kecamatan dari kecamatan lainnya. Setiap peserta pemilu diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan KPU. Namun sebelum melakukan aktivitas kampanye peserta pemilu harus memberitahukan kegiatan yang akan dilakukannya kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan ini dalam bentuk surat resmi yang dikirimkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Kota.

Setelah mendapatkan informasi rencana kegiatan kampanye, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT bergerak melakukan pengawasan kegiatan kampanye. Pengawasan kampanye ini dilakukan dengan bentuk pengawasan melekat, dimana Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam pengawasan dicatat data-data yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme pengawasan kampanye pemilu pada Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye. Tahapan pengawasan kampanye ini dilakukan dalam rentang waktu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, sesuai dengan jadwal tahapan kampanye dari KPU.

Dalam pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT juga mencari data dan fakta mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pengawasan ini dilakukan setelah Panwaslu

Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam tahapan kampanye. Jika terjadi dugaan pelanggaran maka dalam pengawasan kampanye ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT akan mencari bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran tersebut, sebelum ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu No. 7 Tahun 2023.

Kegiatan pengawasan kampanye yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bersama PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT dapat di simak pada tabel berikut

No	Tanggal	Peserta Pemilu	Nama pelaksana Kampanye	Uraian Pengawasan Kampanye			
				Metode kampanye	Lokasi kampanye		Jumlah peserta
1.	11 / 12 / 2023	PDIP	Bapak Jumbadi,warga sekitar di karang kidul pulosari kebakkramat	Pertemuan terbatas dan Tatap Muka	1. Balai Desa Pulosari kelurahan pulosari Kebakkramat dan karang kidul rt 6 rw 2 ,pulosari kec kebakkramat,halaman warga		40 orang
2.	12 / 12 / 2023	PDIP	1.Bapak Jumino kader PDIP Dukuh Jatisari Desa Malangaten	1.Pertemuan terbatas dan Tatap Muka	1. Dukuh Jatisari Desa Malangaten,kecamatan kebakkramat		125 orang
3.	12 / 12 / 2023	Bakorsi	Bapak Muslih, Ustad Sukma (Badan Koordinasi Saksi Relawan AMIN)	Pertemuan terbatas danTatap Muka	Wirorejan Kemiri Kebakkramat Gedung IPHI		30 orang
4.	13 / 12 / 2023	PDIP	1.Bapak lambang,kader pdip	1.pertemuan terbatas dan tatap muka	1. Pawisman Gedangan Kemiri Kebakkramat rt 01, rumah bapak Lambang		30 orang
5.	14 / 12 / 2023	PDIP	1.Triyono karangtaruna	1.pertemuan terbatas dan tatap muka	1.Bekon kaliwuluh kebakkramat		100 orang
6.	15 / 12 / 2023	PDIP	tim kampanye an. Bagus Selo	1.pertemuan terbatas dan tatap muka	1.Deso Simo Mulyo kecamatan kebakkramat		100 orang
7.	16 / 12 / 2023	PDIP	tim kampanye an. Bagus Selo	1.pertemuan terbatas dan tatap muka	1.Deso alastuwo kebakkramat		30 orang
8.	17 / 12 / 2023	Gerindra	tim kampanye an. Wagiyo dan Sukarni	pertemuan terbatas dan tatap muka	1. Desa Nangsri Kebakkramat		10 orang

9.	17 / 12 / 2023	PDIP	tim kampanye Bagus Selo	pertemuan terbatas dan tatap muka	2. Desa Nangsri kebakkramat		10 orang
	17 / 12 / 2023	Gerindra	tim kampanye an. Wagiyono dan Sukarni	pertemuan terbatas dan tatap muka	3. Desa Nangsri kebakkramat		
10.	25 / 12 / 2023	Golkar	tim kampanye an. Yuliatmono	pertemuan terbatas dan tatap muka	Dukuh Klolok, Desa Pulosari		50 orang
11.	27 / 12 / 2023	Golkar	1. Drs yuliatmono, MM.MH caleg DPR RI 2. Bodan Sejiwan Boma Aji, S.Sos.MM caleg DPRD I Jawa Tengah 3. AW Mulyadi, SH caleg DPRD II Karanganyar	pertemuan terbatas dan tatap muka	Dusun Gedangan Lor RT 01 RW 07, Kaliwuluh, Kebakkramat, Kra		60 orang
12.	31 / 12 / 2023	PKB	tim kampanye an. Luluk	pertemuan terbatas dan tatap muka	di Rumah Bp. Kiswanto Dukuh Manggal Desa Banjarharjo		20 orang
13.	8 / 1 / 2024	PDIP	tim kampanye an. Bagus Selo	pertemuan terbatas dan tatap muka	desa kebakkdemang rt /7 kemiri kebakkramat		80 orang
14.	10 / 1 / 2024	Buruh	Caleg dari Partai Politik Buruh yakni Bapak Candra Tri Cahyono	pertemuan terbatas dan tatap muka	di depan PT. DMDT II		300 orang
15.	11 / 1 / 2024	PDIP	tim kampanye an. Bagus Selo	pertemuan terbatas dan tatap muka	Beji kulon rt 01/11/kemiri kebakkramat karanganyar		300 orang
16.	20 / 1 / 2024	Buruh	Caleg dari Partai Politik Buruh yakni Bapak Candra Tri Cahyono	pertemuan terbatas dan tatap muka	di depan PT. Tantra Pulosari Kebakkramat		6 orang
17.	20 / 1 / 2024	PDIP	tim kampanye an. Bagus Selo	pertemuan terbatas	Di Rumah Bp. Suroso Nayan RT.2 RW.7, Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat		6 orang
18.	22/1/2024	Demokrat	Supriyanto calon legislatif DPRD Karanganyar	pertemuan terbatas	macanan rt 3 rw 2, Macanan, Kec. Kebakkramat		200 orang
19.	22/1/2024	Demokrat	: Peserta Kampanye di titik kumpul di	Kampanye terbuka	Alun - Alun Malangaten		150 orang

			Alun-Alun Malangaten				
20.	24/1/2024	PKS	peserta Kampanye terbuka PKS Kabupaten Karanganyar	kampanye terbuka	Gedung IPHI, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar		7orang
21.	24/1/2024	PDIP	Bagus Selo caleg DPRD II Karanganyar	kampanye terbuka	Dusun Gedongrejo RT 01 RW 15 , Kaliwuluh, Kebakkramat		7 orang
22.	27/1/2024	Bakorsi	Ustad Sukma Mujahid Ketua Bakorsi ABCLUB dan tim	pertemuan terbatas	Pasar Kramat dan Pasar Waru		200 orang
23.	01/02/2024	Golkar	1.Bp. Juliyatmono, Calon DPR RI 2.Bp. Ilyas Akbar Almadani, Calon DPRD Kab. Karanganyar 3.Bp. AW. Mulyadi, Calon DPRD Kab. Karanganyar.	Kampanye Terbuka	Alastuwo RT.01 RW.01, Alastuwo, Kebakkramat,		30 orang
24.	01/02/2024	PDIP	Bp.Bagus Selo ,Calon DPRD Kab.Karanganyar	Pertemuan Terbatas	Beji kulon rt 01/11 kemiri, Kebakkramat		500 orang
25.	02/02/2024	PKB	Bp.Joko Purwanto,Calon DPRD Kab.Karanganyar	Pertemuan Terbatas	Di Rumah Bp.Sudaryono/Sdr.Nandar, dusun Jogopaten , Macanan, Kec. Kebakkramat,		500 orang
26.	04/02/2024	Buruh	Tim Kampanye Partai Buruh	pertemuan terbatas	Di Lapangan Krempan Desa Waru, Kec. Kebakkramat		200 orang
27.							
28.							
29.							
30.							

Tabel 2. Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan
KEBAKKRAMAT

Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), karena APK ini termasuk dari bagian aktivitas kampanye. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan APK kampanye pemilu ini dengan cara pengawasan telusur, yaitu dengan menelusuri APK-APK yang

pemasangannya tidak sesuai dengan Perbup No. 43 tahun 2023 dan SK KPU Kabupaten Karanganyar No 377 tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024. Penelusuran ini dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD sekecamatan KEBAKKRAMAT. Hasilnya banyak ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Dari hasil penelusuran tersebut Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan inventarisir APK-APK yang melanggar tersebut untuk kemudian dilaporkan pada Bawaslu Karanganyar dalam bentuk form A dan Alat Kerja Pengawasan (AKP), untuk kemudian menunggu intruksi berikutnya.

Panwaslu Kecamatan melakukan tiga kali kegiatan penertiban APK di seluruh wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT. Masing-masing kegiatan penertiban tersebut menertibkan APS/ APK dengan kriteria yang berbeda. Kegiatan penertiban tersebut ada yang sudah masuk masa kampanye dan ada yang belum masuk masa kampanye. Berikut uraiannya.

a. Penertiban APS/ APK sebelum masa kampanye

Masa setelah penetapan Datar Calon Tetap Anggota Legislatif adalah masa yang rawan digunakan untuk curi start kampanye. Saat itu, belum masuk masa kampanye, namun calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di arena Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan diumumkan KPU Karanganyar lengkap dengan nomor urutnya pada tanggal 4 November 2024. Banyak calon anggota legislatif tersebut yang melakukan kampanye walaupun kampanye sendiri masih dimulai tanggal 28 November 2024.

Salah satu aktivitas yang dilakukan para calon anggota legislatif tersebut adalah dengan memasang APS/ APK. Walaupun pada masa ini diperbolehkan memasang APS namun tidak boleh ada unsur kampanye di dalamnya.

APS/ APK yang dipasang tidak boleh memuat citra diri, visi, misi program kerja, ajakan untuk mencoblos, APS/ APK yang tidak diperbolehkan ada APS/ APK yang bernada ajakan untuk mencoblos/ memilih, mengemukakan nomor dan lambang partai/ nama caleg dan ada gambar paku yang mencoblos nama, tanda gambar atau angka. APS/ APK tersebut bisa berupa baliho, spanduk, bendera, atau *roundtext*.

APS/ APK yang dipasang oleh calon anggota legislatif dan peserta pemilu lain yang melanggar ketentuan tersebut ditertibkan oleh tim gabungan dari Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, PPK KEBAKKRAMAT, Danramin KEBAKKRAMAT, Polsek KEBAKKRAMAT, Camat KEBAKKRAMAT dalam hal ini adalah Kasie Trantib Kecamatan KEBAKKRAMAT dan eks Banpol di Kecamatan KEBAKKRAMAT. Kegiatan Penertiban ini dilakukan pada 15 November 2024.

Sebelum melakukan penertiban ini, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT sudah berupaya untuk mengirimkan surat himbauan pada pengurus Partai politik di tingkat Kecamatan KEBAKKRAMAT untuk menertibkan sendiri APS/ APK mereka namun nampaknya tidak ada respon sama sekali sehingga akhirnya tim gabungan dari beberapa unsur di Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan penertiban.

Berikut ini jumlah APS/ APK yang ditertibkan pada masa prakampanye ini.

Baliho	Spanduk	Bendera	Roundtext
12 buah	0	0	74 buah

Tabel 3. Rekapitulasi Penertiban Pertama APS/ APK Pra-kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

b. Penertiban APK selama masa kampanye

Tanggal 28 November 2024 adalah masa kampanye yang sudah resmi menurut tahapan dari KPU. Pada masa ini semua peserta pemilu bisa memasang APK yang berisi citra diri, visi, misi, program kerja, ajakan memilih dan sebagainya. Penertiban APK pada masa ini dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dengan kriteria APK-APK yang pemasangannya pada tempat yang melanggar dan tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Karanganyar No. 377 Tahun 2023.

Namun penertiban masa ini masih dikhususkan lagi pada APK-APK yang kondisinya sudah rusak lebih dari 80% dan APK yang pemasangannya berada di lingkungan RS, sekolah, tempat ibadah, perkantoran pemerintah. Sama seperti penertiban APK yang sebelumnya, penertiban kali ini juga dilakukan dengan tim gabungan dari Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, PPK

KEBAKKRAMAT, Danramil KEBAKKRAMAT, Polsek KEBAKKRAMAT, Camat KEBAKKRAMAT dalam hal ini adalah Kasie Trantib Kecamatan KEBAKKRAMAT dan eks Banpol di Kecamatan KEBAKKRAMAT. Kegiatan Penertiban ini dilakukan pada 30 Desember 2024.

Berikut ini jumlah APK yang ditertibkan pada masa kampanye ini.

Baliho	Spanduk	Bendera	Roundtext
15 buah	3 buah	15 buah	5 buah

Tabel 4. Rekapitulasi Penertiban Pertama APK Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

c. Penertiban APK pada hari tenang

Pada masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 semua wilayah di Kecamatan KEBAKKRAMAT sudah harus bersih dari segala aktivitas kampanye, begitu pula dengan pemasangan APK yang sudah harus dilepas seluruhnya tanpa kecuali paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye.

Tim gabungan yang melakukan penertiban kampanye ini komposisinya masih sama dengan penertiban-penertiban sebelumnya, namun pada masa tenang ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT ditambah kekuatan dari para Pengawas TPS di seluruh wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT. Pangawas TPS ikut turun menertibkan semua APK pada masa tenang ini, sehingga jumlah APK yang berhasil ditertibkan sangat banyak. padad hari tenang pertama Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dan tim berhasil menertibkan sebanyak 2.647 buah APK dan pada hari kedua Kecamatan KEBAKKRAMAT dan tim berhasil menertibkan sebanyak 31 buah APK. Selanjutnya APK-APK hasil penertiban ini sementara disimpan di gudang Kecamatan KEBAKKRAMAT. Kemudian setelah beberapa hari dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar datang untuk mengambil APK-APK hasil penertiban tersebut untuk dibuang seperti sampah dan dimusnahkan bersama.

Berikut ini jumlah APK yang ditertibkan pada masa tenang kampanye sesuai dengan peserta pemilu .

No	Tanggal	Peserta Pemilu	Jumlah APK
1.	11 Februari 2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	187
2.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	235
3.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	879
4.		Partai Golongan Karya (Golkar)	536
5.		Partai Nasional Demokrat (NasDem)	154
6.		Partai Buruh	123
7.		Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora)	0
8.		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	204
9.		Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0
10.		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0
11.		Parta Garda Perubahan Inonesia (Garuda)	0
12.		Partai Amanat Nasional	132
13.		Partai Bulan Bintang (PBB)	0
14.		Partai Demokrat	102
15.		Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	95
16.		Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0
17.		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0
18.		Partai Ummat	0
Jumlah			2.647
1.	12 Februari 2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
2.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	0
3.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	17

4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	0
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora)	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0
11.	Parta Garda Perubahan Inonesia (Garuda)	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0
14.	Partai Demokrat	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0
18.	Partai Ummat	0
Jumlah		31

Tabel 5. Rekapitulasi Penertiban Masa tenang APK Kampanye Pemilu tahun 2024 Kecamatan **KEBAKKRAMAT**

Setelah tahapan kampanye berakhir dan memasuki masa tenang maka peserta Pemilu 2024 dilarang untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Masa tenang merupakan tahapan paling akhir sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh pada hari Rabu, 14 Januari 2024.

KPU telah menetapkan jadwal masa tenang pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Tahapan masa tenang ditetapkan selama tiga hari. Masa tenang berlangsung setelah kampanye dandan sebelum pencoblosan. Masa tenang akan dimulai pada hari Minggu hingga Selasa, 11 hingga 13 Februari 2024.

Oleh karena itu, selain pengawasan kampanye dan juga APK serta Penertiban APK, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan kegiatan patroli pada masa tenang. Patroli ini dilakukan dengan tujuan untuk sterilisasi wilayah kecamatan

KEBAKKRAMAT dari segala aktivitas kampanye. Karena larangan aktivitas kampanye pada masa tenang diatur dalam pasal 275 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partolli pada masa tenang dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, bersama PKD sekecamatan KEBAKKRAMAT dan juga forkopimca KEBAKKRAMAT, sekaligus untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas pada masa tenang dari politik uang maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Hasil patroli pengawasan hari tenang di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan para peserta pemilu. Namun para peserta pemilu yang memasang APK masih minim memiliki kesadaran untuk melepasnya, sehingga praktis hanya Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT saja yang bergerak untuk melakukan penertiban APK.

Selain itu pada hari tenang di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT, relative tenang, tertib, aman dan kondusif dari berbagai gangguan kamtibmas dan upaya mobilisasi masa agar memilih salah satu peserta pemilu tertentu. Dan juga tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik yang di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT.

5. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu

Tahapan pendistribusian logistic adalah tahapan yang sangat penting dalam pemilu 2024. Karena tanpa adanya distribusi logistic yang lancar akan mengganggu jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat pendistribusian logistik pemilu pada tanggal 9 Februari 2024. Selain logistic, dikirim pula ATK untuk semua keperluan di TPS nanti. Pengangkutan logistik ini menggunakan 6 truk yang dikirim dalam dua sesi.

Di hari tersebut Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian logistic pemilu untuk wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT, Pengawasan ini dilakukan dengan cara memberikan pengawasan dan pengawalan pada truk-truk KPU yang mengangkut logistic pemilu dari gudang logistic

KPU di wilayah Gaum Tasikmadu ke gudang logistic PPK Kecamatan KEBAKKRAMAT di komplek Balai Desa KEBAKKRAMAT.

Pengawasan melekat dimulai dari saat KPU mulai muat logistic pemilu ke dalam truk. Pengawasan ini juga memastikan agar jumlah logistic tidak ada yang kurang ataupun rusak. Juga memastikan bahwa logistic sudah dikirim ke gudang PPK dengan selamat, lancar dan aman hingga tempat penyimpanan logistic ditutup dan disegel.

Pada tanggal 13 Februari 2024, kotak-kotak logistic ini didistribusikan ke masing-masing desa di seluruh wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Dan langsung disambung untuk pengiriman di setiap TPSnya. Hanya Desa Ngringo yang pengiriman logistiknya diambil masing-masing KPPS ke balai desa, sementara desa-desa lain diantarkan dengan armada dari PPS desa.

No	Bentuk Pengawasan	Tanggal	Sasaran Pengawasan	Pengawas
1.	Pengawasan pendistribusian logistic Pemilu dari Gudang KPU ke Gudang PPK	9 Februari 2024	- Memastikan keamanan logistic sampai di tujuan dengan aman - Kesesuaian logistik dengan BA - Memeriksa logistic yang rusak (segel)	Panwalu Kecamatan KEBAKKRAMAT
2.	Pengawasan keamanan penyimpanan logistic pemilu di Gudang PPK	10, 11, dan 12 Februari 2024	Memastikan keamanan penyimpanan logistic pemilu di Gudang PPK dan memastikan Gudang penyimpanan dalam kondisi terkunci dan tersegel.	Panwalu Kecamatan KEBAKKRAMAT
3.	Pengawasan Pendistribusian Logistik ke desa	13 Februari 2024	Memastikan keamanan logistik sampai di Desa	Panwalu Kecamatan KEBAKKRAMAT, dan PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, dan Pengawas
4.	Pengawasan Pendistribusian Logistik ke TPS	13 Februari 2024	Memastikan logistik di TPS dengan aman dan siap digunakan untuk tahapan selanjutnya	Panwalu Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT,

				dan Pengawas TPS se-kecamatan KEBAKKRAMAT
5.	Pengawasan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara	13 Februari 2024	Memastikan tempat pemungutan Suara dan logistik pemilu sudah siap digunakan	Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT, dan Pengawas TPS se-kecamatan KEBAKKRAMAT

Tabel 6. Rekapitulasi Bentuk Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

6. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Proses pengawasan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, dilakukan bersama antara Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT dan PTPS se-kecamatan KEBAKKRAMAT, mengingat hak pilih di kecamatan KEBAKKRAMAT adalah terbanyak kedua setelah Kecamatan Karanganyar, maka pada hari pemungutan suara ini, maka Panwaslu kecamatan KEBAKKRAMAT dan seluruh jajarannya ke bawah melakukan pengawasan dengan *full power*.

Tahapan pengawasan proses penghitungan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan pemilu. Dalam pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT telah melakukan upaya pematapan dan pematangan kepada seluruh pengawas dan staf, baik Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD), serta Pengawas TPS, untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS di Wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT.

Sehubungan Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu dengan Pemilu Presiden dan legislatif yang tentu membutuhkan perhatian serius bagi Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dalam membekali PKD dan pengawas TPS, diantaranya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis, pelatihan dan perlengkapan alat kerja. Dalam tahapan ini pula tentu harus memastikan kesiapan mental pengawas TPS dan kesehatan serta daya tahan tubuh seluruh pengawas agar mereka bisa focus selama proses pengawasan penghitungan suara.

Panitia Pengawas Kecamatan KEBAKKRAMAT beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Kegiatan pengawasan pada tahapan ini meliputi: (1) pengawasan persiapan tempat Pemungutan Suara (TPS); (2) Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; (3) Pengawasan Penghitungan Surat Suara dan rekapitulasi.

Berikut ini merupakan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT.

No	Sub Tahapan	Hasil Pengawasan
1.	Persiapan tempat Pemungutan Suara (Tanggal 14 Februari 2024)	- 228 TPS sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur. - PPS telah mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan suara di masing-masing TPS - Semua TPS bisa dijangkau dan pengumuman telah disampaikan sejak 3 hari sebelum Pemilu
2.	Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS (Tanggal 14 Februari 2024)	- Perlengkapan logistic yang terima oleh masing masing KPPS - Logistik sudah diterima KPPS lengkap dan tidak ada yang tertukar - KPPS sudah melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara dengan benar - Saksi tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD - Pendamping pemilih penyandang disabilitas harus menandatangani surat pernyataan pendamping - Penggunaan hak suara dalam DPTb dan DPT harus dengan prosedur. -
3.	Pelaksanaan penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi (Tanggal 14-15 Februari 2024)	- Pemugutan suara ditutup tepat pukul 13.00 WIB - Proses perhitungan suara dilakukan sesuai dengan prosedur. - Saksi bersedia untuk tandatangan di Form C.PLANO dan C.SALINAN - Saksi dan Pengawas TPS diberikan C.SALINAN

Tabel 7. Rekapituasi Bentuk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

Berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Pengawas secara berjenjang di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun pada saat Penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 di masing-masing TPS, beberapa TPS ditemukan mengalami kendala pada saat penghitungan. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota KPPS khususnya KPPS baru belum memahami tugas yang diberikan kepadanya, sehingga beberapa TPS melakukan penghitungan sampai larut malam, bahkan beberapa TPS selesai pada keesokan harinya.

7. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh PPS dan PPK di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT. Kegiatan rekapitulasi ini akan diperoleh hasil akhir dari masing-masing peserta pemilu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Karena rekapitulasi ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga tahapan ini menjadi fokus perhatian pengawasan bagi Pengawas Kecamatan KEBAKKRAMAT dan PKD Se-kecamatan KEBAKKRAMAT.

Secara teknis, tahapan rekapitulasi ini merupakan kegiatan yang memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Pada Pemilu tahun 2024 ini Kecamatan KEBAKKRAMAT yang memiliki 8 Desa dibagi menjadi 228 TPS. Berdasarkan pengalaman, pengawas sering menemukan data yang berbeda antara Salinan C.HASIL dengan data C. HASIL SALINAN, tidak sinkron dengan penjumlahannya, ada selisih data, dan salah input data.

Masalah ini sering menimbulkan keberatan para saksi peserta pemilu ketika data tersebut dibacakan. Selain hal teknis tersebut, Saksi peserta pemilu juga sering menyampaikan strategi politisnya, dimana para saksi yang hadir menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut telah dijawab atau diselesaikan ditingkat TPS dan bahkan Berita Acara telah ditanda tangani oleh Saksi peserta pemilu, yang menandakan bahwa mereka telah menerima hasil rekapitulasi pemilu pada saat di TPS. Sedangkan

rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terkadang pula keberatan tersebut muncul kembali dan akhirnya terjadi perdebatan dengan kasus permasalahan yang sama.

Pengawasan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat diterima.

Pengawasan tahapan proses Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan KEBAKKRAMAT dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal Perekapitan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Berdasarkan jadwal Pelaksanaan rekapitulasi tersebut kegiatan pengawasan rekapitulasi suara di rilis dalam table berikut:

No	Sub tahapan	Waktu	Kegiatan
1.	Rekapitulasi penghitungan suara	18 – 23 Februari 2024	- Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan - Mencatat kejadian khusus pada saat perekapan - Melakukan penyandingan Salinan C.HASIL SALINAN yang diterima Panwaslu KEBAKKRAMAT dengan C.PLANO yang dibacakan oleh PPK/PPS - Melakukan Pengawasan Langsung tahapan Rekapitulasi - Menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara lisan pada proses Rekapitulasi - Mendapatkan Salinan D.HASIL KPU
2.	Penetapan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan	25 Februari 2024	- Melakukan Rapat Pleno penetapan pengumuman rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan.

- Menyampaikan dokumen berita acara rapat pleno ke Bawaslu Kabupaten
- Melakukan Pengawasan Pergeseran Logistik dari gudang logistic PPK KEBAKKRAMAT ke gudang logistic KPU Karanganyar

Tabel 7. Rekapituasi Bentuk Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilu tingkat Kecamatan tahun 2024 Kecamatan KEBAKKRAMAT

Pada hari Minggu, 18 Februari 2019 Jam 09.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa KEBAKKRAMAT dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum tahun 2024. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh PPK dan PPS, Panwas Kecamatan dan PKD, Saksi Peserta Pemilu, Camat KEBAKKRAMAT, Kapolsek KEBAKKRAMAT, Danramil, dan beberapa tokoh masyarakat.

PPK KEBAKKRAMAT menyampaikan tata cara dan regulasi proses Rekapitulasi. Di antara regulasi yang diatur adalah Bahwa saksi yang diperbolehkan mengikuti Rekapitulasi adalah yang memiliki Surat Mandat. Begitupula, pembacaan rekapitulasi tingkat Desa dilakukan dalam 2 pannel yang dibacakan oleh masing-masing Anggota PPS, yang terdiri

dari sepuluh (10) Desa yang meliputi:

- a. Desa Kemiri 32 TPS
- b. Desa Waru 23 TPS
- c. Desa Kebak 20 TPS
- d. Desa Pulosari 20 TPS
- e. Desa Malangaten 20 TPS
- f. Desa kaliwuluh 29 TPS
- g. Desa Banjarharjo 16 TPS
- h. Desa Alastuwo 32 TPS
- i. Desa Macanan 19 TPS
- j. Desa Nangsri 22 TPS

Selanjutnya, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kecamatan KEBAKKRAMAT, dan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 jam 22:00-Selesai WIB bertempat di Aula Kantor Desa Nangsri dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan KEBAKKRAMAT. Dalam rapat pleno tersebut tidak ditemukan permasalahan dan berjalan lancar serta tidak ada protes dari saksi peserta pemilu.

Dalam pleno tersebut didapatkan hasil perhitungan suara sebagai berikut.

- a. Hasil Rekapitulasi Suara Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Hasil Rekapitulasi Suara DPR RI
 - c. Hasil Rekapitulasi Suara DPD
 - d. Hasil Rekapitulasi Suara DPR
 - e. Hasil Rekapitulasi Suara DPR kabupaten
8. Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertikat Hasil ke KPU Kabupaten
- Setelah selesai semua proses pemungutan dan menghitung suara di TPS, pada tanggal 15 Februari 2024, logistic pemilu, C.HASIL KPU dan C. SALINAN HASIL berangsur mulai dikirim kembali dari PPS Desa Se-kecamatan KEBAKKRAMAT ke gudang

logistic PPK KEBAKKRAMAT. Pada proses ini PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan proses pengawasan melekat. Sampai masing-masing kotak suara kembali ke gudang PPK.

Sementara kotak suara dan logistic pemilu dari PPK KEBAKKRAMAT ke KPU Karanganyar pada tanggal 25 Februari 2024 hampir tengah malam. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan pengawalan dan pengawasan kotak-kotak logistic tersebut kembali ke Gudang KPU dengan baik. Keesokan harinya tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 18.00 WIB disusul dengan pengawasan melekat pengembalian kotak container yang berisi C.HASIL dari TPS dan bilik suara yang digunakan di TPS. Dan malam harinya dilakukan pengawalan pengembalian kotak container yang berisi D. HASIL KPU Kecamatan KEBAKKRAMAT.

C. JUMLAH FORM A PER TAHAPAN PEMILU

Laporan Pengawas Pemilu dari formulir model A atau Form A memiliki peran yang sangat penting. Dalam Form A tersebut termuat segala peristiwa mulai dari data pengawas, kegiatan pengawas, uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, dan informasi potensi sengketa proses yang dicatat dan dilaporkan secara berjenjang.

Dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A. Menurut Pasal 18 Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Formulir Model A memuat informasi adanya dugaan pelanggaran, dan untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:

1. Uraian kejadian
2. Uraian hasil pengawasan
3. Surat atau dokumen
4. Foto dan/ atau video
5. Dokumen elektronik
6. Bukti lainnya

Berikut ini daftar Form A dari Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT di setiap tahapan Pemilu 2024, sajian data ini disampaikan pada penyimpanan data online yang bisa discan

pada barcode di bawah atau diklik pada tautan, mengingat banyaknya Form A tersebut, jadi tidak bisa disajikan di sini.

- a. Versi Link tautan

<https://bit.ly/FormA-PanwasKBKM>

- b. Versi Barcode



5. Kerja Penanganan Pelanggaran

A. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi pada pelanggarnya. Sementara kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukum tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Undang-undang Pemilu membagi pelanggaran dan sengketa Pemilu ke dalam enam jenis yaitu pelanggaran administrasi Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa proses, sengketa tata usaha negara Pemilu dan perselisihan Hasil Pemilu.

Berikut ini merupakan jenis-jenis Pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh Undang-undang Pemilu. Dengan kata lain kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofiyang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.. Adapun tujuan dari kode etik adalah memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

3. Pelanggaran Administratif Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-undang pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Koe Edik Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi yang menyangkut kriteria and persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pemilu/ Pelanggaran administrative ini ditangani oleh Pengawas Pemilu dan diserahkan kepada KPU untuk dijatuhi sanksi. Sanksinya sendiri bisa berupa lisan, teguran tertulis, larangan meakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta Pemilu atau datar calon.

4. Pelanggaran Peraturan Undang-undang Lainnya

Pelanggaran peraturan undang-undang lainnya adalah pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pemilu/ pemilihan seperti netralitas ASN yang diatur dalam undang-undang ASN.

B. Prosedur Penangan pelanggaran

Penanganan pelanggaran dilakukan untuk memutuskan temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindklanjuti. Penanganan pelanggaran menggunakan pedoman dari Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 mengeai

tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam hal Panwaslu Kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Dalam melakukan penanganan atas temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan melakukan kajian. Dalam hal melakukan kajian Panwaslu Kecamatan, dapat melakukan klarifikasi. Dalam melakukan klarifikasi Panwaslu Kecamatan atau dapat membentuk tim klarifikasi. Selanjutnya klarifikasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan/ atau staff ahli. Klarifikasi dilakukan melalui tatap muka, atau media daring.

Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) yang dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Panwaslu Kecamatan. Setelah klarifikasi, dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Kasus posisi
2. Identitas penemu/ pelapor dan terlapor
3. Daftar bukti
4. Fakta dan analisis
5. Kesimpulan
6. Rekomendasi

Kajian dituangkan di formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kajian diputuskan dalam rapat pleno Kecamatan. Kajian ini bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilu dan bukan Pelanggaran pemilu. Kemudian yang terkategori sebagai Pelanggaran Pemilu meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
2. Pelanggaran administrasi pemilu
3. Tindak pidana pemilu,

4. Bukan pelanggaran pemilu meliputi: temuan atau laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, atau temuan/ lapran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Panwaslu Kecamatan merekomendasikan Pelanggaran Administratif kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dituangkan dalam formulir Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam hal kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan bukan pelanggaran, temuan atau laporan dihentikan. Penghentian temuan atau laporan dugaan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno.

C. Penanganan Pelanggaran Di Wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen, begitu juga dalam pengawasan. Laporan ini merupakan bentuk dari akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Panwaslu Kecamatan atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan akhir dibuat dalam rangka perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi badan adhoc.

Salah satu pelaporan dalam fungsi pengawasan adalah kerja penanganan pelanggaran. Kerja-kerja penanganan pelanggaran ini dilakukan pada setiap tahapan pemilu 2024 dan sesuai dengan tahapan riil yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.

1. Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik

Pada tahapan verifikasi faktual partai politik dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Dimana tahapan verifikasi faktual pada partai PKN, Gelora, Garuda, Hanura, dan PSI, yang pada saat itu merupakan tahapan verifikasi faktual perbaikan, dimana sebelumnya verifikasi ini sudah dilakukan pada bulan Oktober. Pengawasan melekat dilakukan pada petugas verifikator KPU yang melakukan verifikasi terhadap dukungan yang diberikan pada partai politik calon peserta pemilu.

a. Temuan

Temuan pada tahapan ini ditemukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara prosedur verifikasi yang dilakukan oleh petugas KPU dengan peraturan

perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan meekat pada proses verifikasi faktual perbaikan partai politik.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik untuk Pemilu 2024. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Selain dari pengawasan Pawaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, masyarakat dan peserta pemilu juga bisa memberikan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik ini.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik. Proses verifikasi faktual perbaikan partai politik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik. Proses verifikasi faktual perbaikan partai politik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi banyak pihak untuk mendapatkan daftar pemilih yang mendekati akurat. Pengawasan pada tahapan ini berguna untuk agar nantinya DPT yang didapatkan sesuai dengan nama-nama yang memiliki persyaratan untuk memilih.

a. Temuan

Hasil temuan dan penanganan pelanggaran pada tahapan yaitu sebagai berikut

1) Temuan

Ditemukan pada TPS 22 Desa KEMIRI bahwa Pantarlih tidak melakukan pencoklitan sesuai dengan proseder. Pantarlih hanya memberikan bukti coklit dan stiker di teras rumah tanpa ditandatangani dan sebagian lagi Pantarlih hanya datang ke rumah warga tidak untuk mencocokkan data namun hanya untuk meminta tanda tangan pada bukti coklit dan menempel stiker saja. Pada temuan ini hampir dilakukan pada seluruh TPS yang dikhawatirkan data pemilih menjadi tidak valid.

2) Saran perbaikan

Ada dua saran perbaikan yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini yaitu sebagai berikut

- a) Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT mengeluarkan saran perbaikan PPK KEBAKKRAMAT untuk segera melakukan pencoklitan ulang pada TPS 22 Nangsri, yang ditemukan bahwa Pantarlih tidak melakukan pencoklitan secara procedural.

- b) Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT mengeluarkan saran perbaikan pada PPK KEBAKKRAMAT untuk memperbaiki daftar pemilih nama-nama pemilih yang diindikasikan telah TMS sehingga tidak boleh lagi masuk DPT, dan nama-nama pemilih yang telah memenuhi syarat yang belum masuk di DPT, sehingga harus segera ditindaklanjuti

b. Laporan

Laporan ini berasal dari warga masyarakat yang sudah memenuhi kriteria hak pilih atau juga para peserta pemilu untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Hanya saja ada salah seorang warga yang melaporkan bahwa namanya belum masuk ke daftar pemilih karena pindah dari luar kota, namun informasi ini segera ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dalam bentuk saran perbaikan daftar pemilih kepada PPK KEBAKKRAMAT.

2) Saran Perbaikan

Saran perbaikan terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Proses Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran perbaikan hanya dikeluarkan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT berisi mengenai daftar nama-nama yang terindikasi memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk ke DPT.

3) Tindak lanjut dari saran perbaikan

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. Proses Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK KEBAKKRAMAT menindaklanjuti nama-nama yang dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT sebagai dari laporn warga yang namanya belum masuk DPT.

3. Tahapan Pencalonan Anggota DPD

Tahapan pencalonan anggota DPD ini hampir sama dengan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. KPU harus memverifikasi bukti dukungan kepada bakal calon DPD agar nanti bisa menjadi peserta pemilu.

a. Temuan

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan, sehingga tahapan berjalan aman dan lancar.

1) Temuan

Tidak ada temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD peserta pemilu tahun 2024.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam KEBAKKRAMAT terkait Temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan peserta pemilu tahun 2024.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut dari temuan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan peserta pemilu tahun 2024.

b. Laporan

Laporan pada tahap pencalonan anggota DPD ini dapat berasal dari warga masyarakat yang punya hak pilih maupun dari peserta pemilu yang lainnya.

1) Laporan

Tidak ada laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD pemilu tahun 2024 yang masuk ke Panwascam KEBAKKRAMAT.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam KEBAKKRAMAT terkait Laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD Pemilu tahun 2024.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran dari Tahapan Pencalonan anggota DPD peserta pemilu tahun 2024.

4. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang bisa dianggap paling dinantikan oleh para peserta pemilu untuk memaparkan visi, misi citra diri dan juga program kerjanya. Tahapan ini punya kerawanan tersendiri karena banyak dari peserta pemilu yang tidak memahami regulasi pemilu terutama pada tahapan kampanye ini. Sehingga banyak yang beralasan tidak tau peraturannya pada saat melakukan pelanggaran pemilu.

Namun berkat upaya-upaya Pencegahan yang banyak dilakuan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT tidak terjadi pelanggaran pada tahapan kampanye di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT.

a. Temuan

Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat pada setiap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu 2024. Dari pengawasan melekat tersebut Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT bisa mendapatkan temuan terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran Kampanye. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja ada satu peserta pemilu yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye yang dilakukan yaitu dari Partai Gerindra dengan Caleg Ananda Novel Wahyu M dan Muhammad Barokah Setiadharna. Namun setelah diberikan penjelasan secara lisan peserta kampanye tersebut berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan kampanye. Proses kampanye berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan Kampanye. Tahapan kampanye berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan pada tahapan kampanye ini bisa berasal dari warga masyarakat dan juga berasal dari peserta pemilu yang lain. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT selama masa kampanye membuka laporan dari masyarakat dan juga dari peserta pemilu.

1) Laporan

Selama berlangsungnya tahapan kampanye pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang diterima Panwascam KEBAKKRAMAT.

2) Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwascam KEBAKKRAMAT.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Karena tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, maka tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Pendistribusian Logistik

Pengawasan tahapan ini memastikan logistik cukup sesuai kebutuhan TPS dan memastikan kotak suara tersegel sebelum di distribusikan dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS dan memastikan kotak suara sampai ke TPS dengan kotak suara tetap tersegel.

c. Temuan

Temuan pada tahapan ini ditemukan ketika terjadi ketidaksesuaian antara pendistribusian logistic oleh KPU kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan meekat pada proses pendistribusian logistic hingga pengembaliannya lagi ke gudang KPU Kabupaten Karanganyar.

4) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik untuk Pemilu 2024. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan

Selain dari pengawasan Pawaslu Kecamtan KEBAKKRAMAT, masyarakat dan peserta pemilu juga bisa memberikan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan Distribusi Logistik ini.

4) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses pendistribusian Logistik berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bagi pemilih, tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi kesempatan untuk memberikan pilihannya dengan cara mencoblos salah satu calon pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilihan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi kesempatan untuk dipilih setelah mempengaruhi pemilih melalui serangkaian kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Tahapan ini paling kompleks dan membutuhkan pengawasan yang mendetail

a. Temuan

Untuk melakukan pengawasan tahapan ini, seluruh tim Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, PKD se-kecamatan KEBAKKRAMAT berserta Pengawas TPS se-kecamatan KEBAKKRAMAT melakukan pengawasan melekat langsung pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Tidak hanya proses dalam TPS saja yang harus mematuhi semua peraturan yang ada, namun harus dapat dipastikan bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendistribusian Logistik. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun ada beberapa temuan dalam proses di TPS namun itu bukan kendala yang berarti dan sudah diselesaikan melalui saran perbaikan secara lisan dan langsung ditindaklanjuti oleh KPPS.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan ini bisa berasal dari laporan warga yang sudah memiliki hak pilih, saksi peserta pemilu dan juga peserta pemilu lainnya.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Setelah proses di TPS selesai semua logistic dan C.HASIL bergerak ke tingkat kecamatan. Sampai di tingkat kecamatan, C.HASIL dilakukan perekapan dengan aplikasi SIREKAP. Hal ini dilakukan dengan sumber angka dari C.HASIL. Jadi jika terjadi perbedaan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN maka input pada aplikasi SIREKAP adalah menggunakan hasil dari C.HASIL.

a. Temuan

Temuan merupakan hasil dari pengawasan melekat dari Pengawas Pemilu. Pada tahapan rekapitulasi ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa dan dilanjutkan rekap tingkat Kecamatan.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Laporan

Laporan merupakan hasil pelaporan dari saksi peserta pemilu dan para peserta pemilu yang merasa keberatan dengan semua proses pada saat rekapitulasi.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan rekapitulasi. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Tahapan Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertikat Hasil ke KPU Kabupaten

Pada tahap pertama dikembalikan seluruh logistik pemilu termasuk surat suara. Sementara pada hari kedua dikembalikan bilik suara, C.HASIL dari setiap TPS dan paling akhir adalah pengawalan pengembalian D.HASIL KPU ke kantor KPU Karanganyar.

a. Temuan.

Temuan merupakan hasil dari pengawasan melekat dari Pengawas Pemilu. Pada tahapan rekapitulasi ini Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa dan dilanjutkan rekap tingkat Kecamatan.

1) Temuan

Tidak ada temuan terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita

acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Laporan

Laporan pada tahap ini yang berasal dari aduan masyarakat maupun dari peserta Pemilu 2024, terutama pada proses pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar yang tidak sesuai dengan prosedur.

1) Laporan

Tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak lanjut dan Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar. Proses tahapan pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertikat hasil ke KPU Kabupaten Karanganyar berjalan aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Sebagai antisipasi dalam menghadapi gesekan antarpeserta pemilu, penyelesaian sengketa acara cepat dapat menjadi metode dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilu. dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, sengketa antarpeserta berpotensi pada tahapan kampanye yang baru akan berakhir sampai dengan Februari 2024.

Dalam masa kampanye ini memungkinkan permohonan sengketa dari peserta pemilu. Dan biasanya merupakan permohonan sengketa acara cepat. Misalnya ada peserta pemilu yang satu mengajukan permohonan sengketa terhadap peserta pemilu yang lain, contohnya adalah penggunaan tempat, misalnya Partai A sudah booking tempat sebelumnya di tempat yang sama hanya selisih dua jam dengan Partai B.

Jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan antarpeserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa acara cepat sehingga harus dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Masalah antarpeserta pemilu seperti jadwal kampanye diharapkan dapat diselesaikan dengan metode Penyelesaian Sengketa Acara Cepat (PSAP). Dan peserta Pemilu sebaiknya tidak menempuh jalur pelanggaran yang berujung pemberian sanksi kepada salah satu Peserta pemilu. Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain Panwaslu Kecamatan yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah di antarpeserta Pemilu pada masa kampanye. Hal ini sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memberikan mandate kepada Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT untuk bisa menyelesaikan permohonan sengketa yang dapat terjadi selama masa Kampanye.

Namun dapat Bawaslu tetap menekankan upaya pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT diharapkan mampu untuk menyelesaikan kemungkinan

adanya masalah-masalah yang terjadi pada masa kampanye seperti jadwal kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye. dalam menjalankan tugas, untuk menyelesaikan sengketa pemilu ini, salah satu metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa acara cepat dalam menyelesaikan masalah antarpeserta pemilu.

Hal yang menjadi objek dari Sengketa Antarpeserta Pemilu adalah hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu yang lain pada tahapan proses pemilu dan diselesaikan ditempat terjadinya sengketa pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan. Permohonan Sengketa Antarpeserta Pemilu disampaikan secara tertulis atau lisan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon, dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon peserta pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pemeriksaan permohonan untuk meneliti kronologis terjadinya tindakan termohon yang dianggap merugikan pihak pemohon sebagai peserta pemilu. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan dalam memutuskan permohonan Sengketa Antarpeserta Pemilu.

B. Penyelesaian Sengketa di Wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT

Di wilayah kecamatan KEBAKKRAMAT tidak ada permohonan sengketa antarpeserta pemilu baik yang terjadi pada masa pascapenetapan Daftar calon Tetap (DCT) maupun selama masa kampanye. Kondisi wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT relative aman dan kondusif. Tidak terjadi perselisihan antarpeserta pemilu terkait tempat pemasangan APK, jadwal kampanye, dan tempat dan waktu berlangsungnya kegiatan kampanye.

A. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebaik apapun upaya pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT pasti meninggalkan celah yang mungkin belum bisa tertutup dengan sempurna. Pencegahan-pencegahan tentu saja telah dilaksanakan, namun terkadang masih juga menyisakan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak dapat terekspos mata pengawas. Berikut ini merupakan beberapa catatan mengenai Pemilu 2024 pada setiap tahapannya.

1. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD

Tahapan ini adalah tahapan pertama yang harus dilaksanakan Panwaslu Kecamatan setelah dilantik. Tahapan ini mengharuskan verifikator dan pengawas pemilu harus mencari alamat sesuai dengan yang tertera pada sampel. Tidak jarang verifikator dan pengawas pemilu kesulitan untuk menemukan alamat rumah sampel. Pelaksanaan verifikasi ini sebaiknya melibatkan beberapa perangkat desa seperti kepala Dusun / Lingkungan , ketua RT dan ketua RW sehingga kegiatan bisa berjalan lebih efisien.

Selain itu, banyak sampel yang menyatakan tidak mendukung partai politik peserta pemilu tersebut. Menunjukkan bahwa adanya ketidak sinkronan data dukungan dengan sampel di lapangan. . Dimungkinkan bahwa partai politik terkesan asal-asalan *yang penting mendapatkan* data pendukung untuk memenuhi angka prosesntase minimal dukungan partai politik calon peserta pemilu, padahal sebenarnya sampel tersebut tidak mendukung partai politik yang bersangkutan.

Banyaknya sampel yang tidak bisa ditemui terutama jika kegiatan verifikasi faktual dilakukan pada jam kerja. Karena kebanyakan sampel juga bekerja. Hal ini mengharuskan partai politik untuk berusaha mendatangkan mereka pada secretariat kantor partai politik, melalui sambungan daring dan juga menggunakan rekaman video.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan yang memakan waktu sangat panjang, dari tanggal penetapan DPT hingga pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, karena pemilu sangat dibutuhkan datar pemilih yang benar-benar akurat untuk mencegah penggelembungan suara dan juga penggunaan hak pilih oleh orang lain. Dalam tahapan ini ada beberapa catatan yang bisa menjadi pembelajaran bersama antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya beberapa petugas Pantarlih yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur, hanya kerja di belakang meja dan tidak melakukan pencoklitan di lapangan, stiker dan bukti pencoklitan tidak ditandatangani warga karena tidak bertemu warga bersangkutan datang ke rumah warga hanya untuk meminta tanda tangan stiker dan bukti pencoklitan tanpa mencocokkan data yang ada, melakukan pencoklitan dalam kegiatan PKK atau pertemuan bapa-bapak sehingga tidak datang langsung ke rumah warga, dan permasalahan lainnya. Banyak mallprosedur ini ditemukan ketika PKD atau Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat atau uji petik. Namun kebanyakan pantarlih malah merasa terganggu dan tidak nyaman ketika PKD atau Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat terhadap keninerjanya.
 - b. Banyak penduduk yang enggan mengurus data penduduk dengan alasan ribet dan menghabiskan waktu, misalnya surat kematian atau surat pindah
 - c. Banyak penduduk yang memiliki hak pilih tidak mau mengurus form pindah memilih sehingga mereka terancam kehilangan hak memilih. Mengurus form pindah memilih pada pemilu 2024 ini diharuskan untuk menggunakan data pendukung faktual. Tanpa data pendukung yang valid maka seorang penduduk tidak akan bisa mengurus form pindah memilih.
3. Pengawasan Kampanye
- Kampanye merupakan tahapan dimana Panwaslu bersinggungan secara langsung dengan peserta pemilu di lapangan. Persaingan antarpeserta pemilu untuk merebut hati konstituennya sangat terasa. bahkan pada beberapa tempat

sampai terjadi gesekan secara terbuka. Berikut ini catatan kritis dalam tahapan kampanye.

- a. Banyak peserta pemilu yang abai, cenderung tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan upaya Panwaslu untuk melakukan sosialisasi, himbauan, dan pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye.
 - b. Ada beberapa dari peserta pemilu yang cenderung tidak mau mengurus surat pemberitahuan kampanye ke Polres setempat, walaupun Panwascam sudah berupaya untuk berkali-kali memperingatkannya.
 - c. Pemasangan APK tidak tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan walaupun Panwaslu sudah berupaya untuk mengingatkannya melalui surat himbauan, sosial media, peringatan lisan dan sebagainya. Para peserta pemilu cenderung untuk abai dan tidak mempedulikan aturan pada saat akan memasang APK.
 - d. Banyaknya relawan yang tidak terdaftar dalam tim kampanye, petugas kampanye yang ikut menyelenggarakan kegiatan kampanye, sehingga kepada mereka sulit untuk dilakukan upaya peringatan dan pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye, karena tidak memiliki hubungan secara langsung organisasi dengan peserta pemilu.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan kegiatan kampanye masih sangat kurang.
 - f. Pada saat penertiban APK seakan-akan hanya Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT yang memiliki tanggungjawab untuk membersihkan APK di seluruh sudut kecamatan dengan jumlah ribuan. Padahal jika ditilik dari SK yang sudah ditandatangani oleh Bupati, hal ini menjadi tanggung jawab bersama.
4. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pergerakan Surat Suara, Logistik sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, tanpa logistic maka tidak Pemilu tidak akan terlaksana. Secara umumnya tahapan ini berjalan aman, lancar dan tidak ada Kendala yang berarti. Berikut ini catatan khusus pada tahapan logistik pemilu 2024.

- a. Terdapat beberapa kerusakan kotak suara namun kerusakannya masih dapat diterima. Terdapat pula jumlah surat suara yang diterima berbeda dengan jumlah surat suara yang tertulis dalam berita acara.
 - b. Kurangnya armada yang digunakan untuk mengangkut logistik sehingga membutuhkan waktu lama mengantri dengan kecamatan lain. Begitu juga saat pengembalian surat suara dan logistik yang lain keterbatasan armada masih menjadi kendala, sehingga pengiriman terakhir dari PPK yang direncanakan hari Minggu masih harus berlanjut pada hari Senin.
 - c. Saat pengembalian kotak logistik gudang penyimpanan KPU yang semua tiga gudang berubah halnya menjadi satu gudang saja. Sehingga untuk menampung sejumlah kotak suara membutuhkan penataan dengan waktu yang lebih lama.
5. Pemungutan dan Perhitungan Suara
- Kegiatan paling penting dari keseluruhan tahapan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT mengerahkan seluruh kekuatan jajarannya untuk melakukan pengawasan lengkap pada semua proses pemungutan dan penghitungan suara.
- a. KPPS dan saksi menandatangani C.HASIL SALINAN sebelum di fotokopi
 - b. Jumlah surat suara kurang atau kelebihan
 - c. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun tidak memiliki KTP setempat memaksa untuk ikut memberikan suara.
 - d. Pemilih salah mencoblos atau pemilih salah memasukkan surat suara pada kotak suara.
 - e. Banyak petugas KPPS yang kesulitan untuk mengakses sirekap sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menunggu hasil scan dari C.HASIL
6. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini merupakan penjumlahan dari hasil penghitungan di tiap TPS. Masing-masing TPS dijumlahkan pada masing-

masing desa. Jika jumlah setiap desa sudah ditemukan maka baru dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berikut ini catatan khusus pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pemilu 2024.

- a. Adanya perbedaan angka yang diperoleh dari C.HASIL KPU dan C.HASIL SALINAN KPU
- b. Membutuhkan banyak waktu untuk sinkronisasi hasil perhitungan suara dengan KPU Karanganyar, sehingga tidak ada jaminan keamanan angka perolehan suara masing-masing peserta pemilu tidak berubah.
- c. Menggunakan aplikasi SIREKAP yang membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi dan juga membutuhkan sinyal jaringan internet yang kuat

B. Analisis SWOT dari Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT

Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk rencana bisnis pada umumnya, namun bisa diterapkan analisis ini dalam kegiatan kepengawasan pada pemilu. Analisis SWOT dalam dunia kepengawasan berguna untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan secara efisien dan efektif.

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Keempat hal ini yang memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan atau justru melemahkan kegiatan kepengawasan dalam pemilu. Dari catatan-catatan evaluasi yang telah dituliskan di atas, akan dianalisis dengan menggunakan SWOT yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT, harapannya, SWOT yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT mampu untuk meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan dari hasil pengawasan yang telah diuraikan di atas.

1. Strengths (kekuatan)

Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang dapat bekerja dengan baik. Kekompakan adalah salah satu kekuatan tim Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT dengan jajaran yang ada di bawahnya. Dengan

kekompakan sebuah tim tidak akan mudah untuk dipecah belah dari luar dan jika tim kompak dan solid maka untuk mengerjakan tugas apapun akan terasa mudah dan ringan.

Kekuatan yang kedua adalah kemampuan untuk dengan cepat memahami dan merespon setiap instruksi yang diberikan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan baik. Dengan kemampuan ini maka tidak akan membuang banyak waktu untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Selain itu, kemampuan untuk merespon apa yang dikehendaki jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar sangat penting agar kita dalam satu lembaga Bawaslu “seiya sekata” artinya satu lembaga berada dalam satu pemahaman. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan untuk cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Di era sekarang ini kita dituntut untuk dapat menyediakan data dalam waktu yang singkat. Penguasaan teknologi akan sangat membantu penyediaan data-data kepengawasan yang up to date. Kekuatan yang keempat adalah memiliki banyak jumlah Pengawas TPS sehingga lebih memudahkan untuk membantu menertibkan APK yang sangat banyak jumlahnya.

Kekuatan yang keempat adalah jika masyarakat bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu. Karena jumlah pengawas pemilu sangat terbatas maka, terkadang banyak hal luput dari pengawasaan. Sehingga peran masyarakat sangat menambah kekuatan dalam kegiatan kepengawasan

2. Weaknesses (kelemahan)

Selain kelemahan Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT juga memiliki kelemahan, hal ini yang agak menjadikan kegiatan pengawasan menjadi tidak maksimal.

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak seragam sehingga ada yang cepat untuk merespon sesuatu namun ada pula yang lambat untuk merespon sesuatu. Ada yang canggih dengan penguasaan IT, namun ada pula yang kemampuannya sedang-sedang saja. Hal ini yang menjadikan tim tidak mampu untuk menjalankan ritme pengawasan dengan kecepatan

yang sama. Terkadang yang sudah begitu cepat berlari harus berhenti dulu untuk menunggu rekan-rekannya yang masing-masing tertinggal di belakang, bahkan harus membantunya

- b. Kelemahan yang kedua, adalah tidak berfungsinya secara maksimal sumber daya manusia yang ada di Panwaslu Kecamatan KEBAKKRAMAT terutama pada staf sekretariat non-ASN. Dimana mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan utama mereka, sehingga tugas-tugas kepengawasan di Panwaslu Kecamatan juga terganggu.
 - c. Dalam waktu yang singkat seorang Pengawas TPS harus menguasai banyak hal, tentang teknis proses di TPS dan juga teknis kepengawasan. Sementara waktu belajar yang terbatas, dan juga kesibukan mereka dengan pekerjaan utama mereka. Ditambah lagi dengan alat kerja Pengawas TPS yang sangat banyak dan harus dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan.
 - d. Banyaknya jajaran KPU (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS) yang merasa terganggu dengan keberadaan pengawas pemilu, Mereka menganggap bahwa keberadaan pengawas pemilu hanya mengganggu tugas mereka saja. Selain itu mereka juga merasa terganggu jika mereka harus dimintai data oleh pengawas pemilu.
3. Opportunities (peluang)
- Untuk meminimalkan segala lini kepengawasan, Panwaslu Kecamatan harus membuka banyak peluang, antara lain sebagai berikut.
- a. Membuka kerjasama dan koordinasi seluas-luasnya dengan lembaga setingkat kecamatan, Polsek, koramil, camat, PPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, tokoh pemuda. dan sebagainya. Hal ini akan membuka peluang untuk mempermudah dan mengefektifkan pengawasan.
 - b. Mempererat konsolidasi, kekompakan, dan komunikasi dalam hubungan internal baik dengan Panwaslu Kecamatan, PKD, unsur sekretariat dan juga Pengawas TPS.

- c. Memaksimalkan fungsi reker, rakor, pleno untuk membangun pemahaman bersama, untuk belajar bersama, untuk mengambil keputusan bersama, untuk brainstorming bersama, dan untuk mengungkapkan pendapat.
 - d. Membuka komunikasi intens dengan partai politik dan peserta pemilu di tingkat kecamatan, untuk memudahkan upaya pencegahan pelanggaran, sosialisasi peraturan pemilu, membanun kesepahaman bersama dan sebagainya.
4. Threats (ancaman).

Selain kelemahan, kekuatan dan peluang, ada pula ancaman dalam pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, antara lain sebagai berikut.

- a. Ancaman terjadinya gesekan dan konflik terbuka yang dilakukan antarpeserta pemilu.
- b. Ancaman terjadinya pelanggaran pemilu, walau kita sudah berupaya untuk melakukan pencegahan.
- c. Ancaman terjadinya ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil pemilu.

1. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Kelemahan-kelemahan :

Permasalahan yang muncul terkait Hak Pilih yang paling mendasar yaitu daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pemilu, masih terdapat data TMS dan data ganda menjadikan tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi paling rumit yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia.

b. Rekomendasi :

Berdasar UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa PPS mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Melalui pengaturan ini jika dalam pemutakhiran data pemilih, melibatkan RT/RW sebagai petugas pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih yang tidak akurat akan dapat diminimalisir, karena RT/RW adalah lembaga yang paling mengetahui penduduknya.

2. Kampanye

a. Kelemahan-kelemahan :

Tahapan Kampanye dalam hal pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU tidak terselenggara dengan baik, hal ini terlihat tidak ada sinergi antara pengawas pemilu, KPU dan Peserta Pemilu. Mulai dari tidak ada informasi tentang spot/titik pemasangan, tidak ada maintenance/ perbaikan terhadap APK yang rusak dan tidak jelas pertanggung jawabannya terhadap APK yang hilang.

b. Rekomendasi :

Seharusnya KPU yang menjadi Domain pengadaan APK lebih profesional dalam menjalin rekanan produksi. Jelas dan tegas terhadap pola pengadaan, pemasangan dan maintenance.

3. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara/ Logistik

a. Kelemahan-kelemahan :

Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses. Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pemilu haruslah sesuai dengan prinsip 5 tepat sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

b. Rekomendasi :

Pendistribusian Logistik perlu diatur secara rinci di semua tingkatan dan harus dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima Barang. Bukan hanya di tingkat kecamatan, sehingga kelengkapan logistik benar-benar terjamin.

4. Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Pada tahap pemungutan dan penghitungan Suara banyak terjadi kesalahan penulisan dalam lampiran C Hasil KPU. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi teknik penulisan yang benar dalam tubuh KPU dan SDM KPPS yang rata-rata baru dan belum berpengalaman.

b. Rekomendasi :

Penyiapan SDM di wilayah KPPS harus dimaksimalkan agar petugas KPPS dapat bekerja dengan maksimal pada hari pemilihan dan penghitungan suara. Jika diperlukan ada perpanjangan waktu perekrutan. Sehingga penguasaan materi dapat dilakukan dengan intensif. Hal ini juga berlaku ditubuh panwas yakni Pengawas TPS, alangkah lebih baik jika masa perekrutan Pengawas TPS lebih panjang dari aturan yang sekarang.

5. Kepengawasan Pemungutan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Di wilayah Kecamatan KEBAKKRAMAT Kabupaten Karanganyar terdapat 8 (delapan) Desa, dimana pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 273 TPS. Mengingat Waktu Pembentukan pengawas TPS yang dekat dengan hari pemilihan maka kami tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal karena kegiatan-kegiatan Bimtek dan rakor tidak terselenggara dengan intensif. Pengawasan hanya difokuskan di TPS-TPS yang dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara.

b. Rekomendasi :

Agar pengawasan Pemilu khususnya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih maksimal diharapkan untuk Pemilu yang akan datang rekrutmen Pengawas TPS dapat diatur untuk lebih panjang dari batas waktu yang ditentukan. Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan bimbingan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

a. Kelemahan-kelemahan :

Penyelenggaraan rekapitulasi sudah sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi untuk system dari KPU terkadang mengalami kendala/error, sehingga menghambat untuk pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara.

b. Rekomendasi :

Perlu adanya system yang bagus/sudah teruji agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik.

Artinya Secara umum penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Kebakkramat dapat disimpulkan telah berjalan lancar dan tertib. Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dan jajarannya menunjukkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian oleh berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian terkait dengan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024:

1. Perlunya peningkatan keterampilan maupun kemampuan jajaran dalam memberikan laporan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Perlunya keterbukaan dalam akses data sesame penyelenggara pemilu
3. Kesiapan system penunjang pengawasan untuk kerja yang lebih efisien

9. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Kebakkramat berjalan dengan cukup baik, aman, dan terkendali. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara dan antusiasme untuk bergabung dalam tim/ jajaran pengawas pemilu juga tinggi, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Kendala maupun permasalahan pada tiap tahapan pemilu tentu masih ada, namun dapat teratasi dengan baik dan tidak mengganggu tahapan lainnya.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kebakkramat berharap pemilu yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi dari pembelajaran pemilu tahun ini, tingkat partisipasi masyarakat meningkat, serta kesadaran terhadap aturan-aturan yang harus ditegakkan lebih baik lagi.

10. Penutup

Sebagai penutup Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Kepemiluan Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah mempercayakan tugas yang terhormat sebagai pengawas kegiatan pemilu kepada kami, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tahun 2024
2. Forkompinca Kecamatan Kebakkramat yang telah bersinergi serta membantu kami dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pada jalannya pemilu tahun 2024
3. PPK Kebakkramat yang telah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pemilu serta menerima saran dan masukan dari Kami demi menjaga pemilu yang adil, jujur, dan berkualitas sesuai aturan perundang-undangan
4. Bapak/ Ibu Kepala Desa, Kepala Sekolah, Instansi terkait di Kecamatan Kebakkramat serta masyarakat di wilayah Kecamatan Kebakkramat yang telah berperan aktif menjaga pemilu yang damai

Semoga pada pemilu tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

FOTO FOTO KEGIATAN









LAMPIRAN DATA PEROLEHAN

HASIL PEMILU

- 1. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**
- 2. DPR RI**
- 3. DPD RI**
- 4. DPR PROVINSI**
- 5. DPRD KABUPATEN**



Kecamatan : KEBAKKRAMAT

Kabupaten / Kota : KARANGANYAR

Provinsi : JAWA TENGAH

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
1	2	3
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	5078
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	26903
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	12947

NO.	URAIAN	JUMLAH
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	44.928
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	815
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	45.743

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.-Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD		



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	518
A.2	1. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.	1.142
	2. H. MOHAMAD SOFWAN, M.Hum.	637
	3. EKO KURNIAWAN	541
	4. Drs. TATAG PRABAWANTO B., M.M.	29
	5. H. SRI KUNTORO BUDIYANTO, S.E.	25
	6. KRISNA BUNGA WARDANI	7
	7. DJOKO WASESO, S.H., M.M.	103
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.002
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	634
A.2	1. Ir. SRIYANTO SAPUTRO, M.M.	1.695
	2. Dr. (C) Ir. H. TRI AGUS BAYUSENO, M.H., M.Si.	223
	3. Hj. JULI TRI KISWORINI, S.E., M.M., M.H.	172
	4. BEKTI WIRATMAKA, S.H.	47
	5. BIMO PRASETYO WICAKSONO, S.M.	28
	6. FUJIATI AKBARI TRIANA	20
	7. MUHAMMAD BAROKAH SETIADHARMA, S.H., M.H., M.Si.	183
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.002



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.363
A.2	1. DIAH PIKATAN O. PUTRI HAPRANI	1.549
	2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.	384
	3. DOLFIE O. F. P., S.T.	6.298
	4. Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	187
	5. K. IDA ROKHAYATI	86
	6. PARYONO, S.H., M.H.	4.339
	7. ALI ASSEGAF	29
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	14.235
A.1	4. Partai Golongan Karya	718
A.2	1. Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.	1.172
	2. Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H.	8.550
	3. MURSALIM	75
	4. H. SUGIYATNO ADI PRAYITNO, S.E., M.M.	142
	5. Dra. HENNY IDA ASTUTI	19
	6. JONET PURWADI	17
	7. ANA SETIANINGSIH, S.E.	15
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	10.708



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	5. Partai NasDem	73
A.2	1. DEDY RAMANTA, S.H., M.H.	966
	2. SAPTO NUGROHO, S.P.	18
	3. MARDIANA INDRASWATI	5
	4. CHR KRISTANTO WONOSANTOSO	24
	5. EDY SANTOSA, S.H., M.H.	16
	6. FLORENTINA MULYANINGSIH	4
	7. PARDIMAN, S.H.	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.109
A.1	6. Partai Buruh	99
A.2	1. ABDUL KARIM NASHIR AMRULLAH	38
	2. PUJI ASTUTI, S.Kom.	23
	3. MUHAMMAD RYANDHIKA AJI	12
	4. RATIH RAHMADHINY ZAKARIA	4
	5. DWI HARJANTO WIRAWAN	3
	6. PEBRIAN RAHMAN HAKIM	6
	7. ISTINI	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	185



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	100
A.2	1. FAUZI WAHYU MUNTORO	706
	2. AI MIMIN	14
	3. ANGGA HARIADY	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	824
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	385
A.2	1. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.	736
	2. HADI SANTOSO, S.T., M.Si.	2.347
	3. NURUL RETNO NAWANGSIH	43
	4. ANDRI BUDIONO	380
	5. LILIS SURYANI	20
	6. ROHMAH TRI WIGATI	16
	7. PEDRAYANI	13
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.940



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	5
A.2	1. I PUTU GOPI	1
	2. DIANA JELITA HENUK	0
	3. FARHAN MAULANA RIZKIANSYAH	2
	4. PRASTOWO	1
	5. ADRIANI UDJE	0
	6. R. SOETOMO POETRO	1
	7. OKTOVIANUS M. PISDON	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	10
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	34
A.2	1. BUSTAMIL HISYAM	16
	2. REGITA SUMOLANG	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	54



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	12
A.2	1. EDY PURNOMO	11
	2. SRI MURTINI	2
	3. ANISA KARTIKAWATI	4
	4. ILHAM FAUZI	2
	5. BAGUS ARIEF BUDIMAN	4
	6. SINDI MUTIA ARISKA	0
	7. NUR'AINI	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	36
A.1	12. Partai Amanat Nasional	162
A.2	1. SUNARMIN, S.E., M.M.	296
	2. Dr. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.A.P.	196
	3. BURDA ULFY, S.Sos.	12
	4. Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. SUDIBYO, S.E., D.S.S., M.Si.	85
	5. K.H. ABDULLAH ZAILANI, S.E., S.Ag., M.Pd., M.Si.	26
	6. YULI PRAHMAWATI, S.H.	29
	7. HARI ADIKUSUMA, S.E.	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	809



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. Partai Bulan Bintang	11
A.2	1. YAYAN YANUARI, S.E., M.M.	79
	2. FADHLI ADI, M.Si.	3
	3. LIA AMBARWATI, S.K.M.	0
	4. LIS PURWANTI, S.Sos.	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	93
A.1	14. Partai Demokrat	337
A.2	1. RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	3.721
	2. ANIE WIDYASTUTI	458
	3. NINA AGUSTIN	39
	4. AHMAD SUBHAN	23
	5. HANDAYANI	7
	6. H. WIDJANARKO, S.T., M.Sc.	13
	7. Darwanti	14
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4.612



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	171
A.2	1. JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, M.H.	108
	2. SUROTO, S.T.	39
	3. EKA VERA RAHMI, S.Psi.	61
	4. CAHYANI OKTA KUS SERAWATI	18
	5. SUTRISNO	11
	6. RATNA TRI UTAMI, S.Sos.	11
	7. JOKO SUSANTO	17
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	436
A.1	16. PARTAI PERINDO	11
A.2	1. BRM. NUGROHO IMAN SANTOSO	9
	2. Dr. Ir. H. KOESNADI NOTONEGORO, S.H., M.Hum.	10
	3. SITI NURAZIZAH	5
	4. HANA GHINA FAUZIYYAH	3
	5. AGUSTINUS ADI SRI TJAHJONO, S.E.	0
	6. MUTMAINNAH	0
	7. MULYONO, S.E.	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	41



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	31
A.2	1. Drs. ARIF RACHMAN HAKIM	23
	2. AGUSSALIM HASGA	9
	3. AMNI SURYANI, S.Si., M.Si.	7
	4. SUGINO	5
	5. MAILINDA NURHAFIZA, S.E., M.M.	2
	6. BECCE	5
	7. HALIPANHAR	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	83
A.1	24. Partai Ummat	18
A.2	1. HUSEIN ALAMSYAH	6
	2. SRI EKO PURNOMO	7
	3. TANTRI TRIANI	2
	4. MOCHAMMAD THERA HANJASWARA	6
	5. DWI HARTATI	7
	6. SAFRI TRICOKO	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	49



Kecamatan : KEBAKKRAMAT
Kabupaten / Kota : KARANGANYAR
Provinsi : JAWA TENGAH

Lampiran Model
D. HASIL KECAMATAN-DPD

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
1	2	3
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	
1	Dr. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si.	3.466
2	AGUS MUJAYANTO	1.686
3	AHMAD BALIGH MU'AIID, S.Pd.I.	1.326
4	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M.	4.220
5	CASYTHA A. KATHMANDU, S.E.	13.321
6	DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	3.745
7	Ir. JOKO DALMADYO	1.718
8	KODIRIN, S.H., M.M.	1.005
9	LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS	1.521
10	Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum.	3.192
11	TAJ YASIN	3.499

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
1	2	3	4	5					
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. Dr. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si.	2. AGUS MUJAYANTO	3. AHMAD BALIGH MU'AIID, S.Pd.I.	4. Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M.	5. CASYTHA A. KATHMANDU, S.E.	6. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	7. Ir. JOKO DALMADYO	8. KODIRIN, S.H., M.M.	9. LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS	10. Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum.
11. TAJ YASIN									



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	598
A.2	1. MUKAFI FADLI, S.T., S.Ag.	1.034
	2. NUR MUHAMMAD SUGIYARTO, S.E.	1.376
	3. SITI DJUWARIAH	72
	4. MUHAMMAD AHSAN ASYARI, S.H.	123
	5. MOH AJI PAMUNGKAS	35
	6. PUTRI RAHMAWATI	12
	7. DWI SUPRIYANTO	23
	8. FIRDAUSUL ULYA	8
	9. RIZKIANA AYU SAFITRI, A.Md.Kep.	3
	10. SYAIFUL BAHRI	17
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.301
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	772
A.2	1. Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO, M.H.	3.284
	2. SUBANDI PR	159
	3. Dr. SRI SETIYAWATI, S.E., M.M.	163
	4. BUDI SUDIBYO	55
	5. CAHYO BINTORO ARYOSENO	34
	6. RIZKY FERDIANA KUSUMA	31
	7. ENDANG HAMBARWATI	40
	8. RACHMAT MUJIONO	7
	9. SUGIARTO	34
	10. Ir. SIH MULYONO, M.M.	45
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4.624



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD PROV
Halaman 2 - 2 - 2

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.713
A.2	1. H. SUMANTO, S.H.	10.881
	2. MULYADI, S.E., M.M.	470
	3. WULAN PURNAMA SARI	345
	4. ARI SANTOSO	135
	5. PANJI PRASETYO	134
	6. ANJAS NURI MUSAYADAH, S.E.	100
	7. SUCI BINTA ROHMANIYA, S.H.I.	81
	8. KARYA BIMA Satriya Yuwono	24
	9. INDRO SUHARNO, S.M.	26
	10. DIMAS ADHITYA CANDRADIMUKA, S.Psi.	48
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13.957
A.1	4. Partai Golongan Karya	912
A.2	1. BONDAN SEJIWAN BOMO AJI, S.Sos., M.M.	3.549
	2. FAHMI HENDRI PRASETYO, S.Ked.	339
	3. Dr. RINI ADIYANI, S.E., S.Sos., M.M., M.Pd.I.	315
	4. CATUR AGUS SAPTONO, S.H., M.H.	3.237
	5. IRIYANTO	115
	6. ENDANG RAHAYU	113
	7. SUYADI, S.Pd.I.	30
	8. IBNU SUBROTO	19
	9. ITA LISTYAWATI	22
	10. AGUNG SEDAYU, S.E.	26
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8.677



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	5. Partai NasDem	58
A.2	1. M. SUB'HAN	70
	2. SURYONO	18
	3. ALFIYANI PUJI ASTUTI	17
	4. GIRI MOHAMMAD FAISAL REZA	13
	5. GIYARTO	9
	6. SHOFYANA MEUTIA	7
	7. PARMANTO	6
	8. WARSONO	3
	9. Ir. HERI SRI LESTYORINI	7
	10. GUTOMO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	208
A.1	6. Partai Buruh	81
A.2	1. EKO DWI AFANDI ARYADI	74
	2. EKO SETYAWAN	17
	3. SURANI TRI HARMI, S.E., M.Ak.	12
	4. SHODIKIN	17
	5. AGATHA LENI TURSILO HAPSARI	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	209



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	87
A.2	1. DM NASIR	57
	2. EKA SEDYONINGRUM	19
	3. BAYU PRASETYO	20
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	183
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	466
A.2	1. DEDY ENDRIYATNO, S.E.	388
	2. WARSINI, S.Pd.	2.641
	3. ROCHMAD TEJO KUNCORO, S.T.P.	115
	4. SANTI WULANJARSARI	42
	5. HAIDAR RAFIF FAUZAN	71
	6. WAKHID ABDURRAHMAN ARROSYID	96
	7. PAINO ALIAS ABDULLAH RABBANI	388
	8. HANNA SYAHIDAH, S.Psi.	62
	9. SUDINO	9
	10. SUTIKNO	53
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4.331



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	1
A.2	1. MUAROFATUN, S.H.	1
	2. Y. RONI WIYANTO, S.H., M.H.	6
	3. ADITYA DARMA KUSUMA	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	10
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	57
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	57



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	24
A.2	1. DENI AMRI SEPTIAN	14
	2. NUR RAHMAWATI	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	45
A.1	12. Partai Amanat Nasional	197
A.2	1. MUHAMMAD YUNUS	1.553
	2. SARDI, S.E.	84
	3. DANIK HERWAHYUNING, A.Md.	29
	4. IIM AMBARWATI	215
	5. MUHAMMAD NUR IKHSAN	33
	6. ENIE PUJIASTUTI	20
	7. PARMIN, S.Sos., M.M.	13
	8. ANIK RAHAYU, S.S.	8
	9. SUPRIYANTO	86
	10. KUNCORO DIDIK INDARTO, S.T.	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.246



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. Partai Bulan Bintang	6
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6
A.1	14. Partai Demokrat	482
A.2	1. ASRAR, S.E.	951
	2. ANANDA HUSADANI, S.Sos.	168
	3. WAWAN HARYONO	53
	4. SUNARWAN	48
	5. YOLANDA MUA'FA SIGUSANOVIA, S.Sos.	48
	6. KEMAS DENDY PRIHADIBYANTO	19
	7. MEIKA FATMAWATI, S.E.	1.818
	8. SOPHAN WIDYA PUTRA	22
	9. AHMAD WAHAB, S.Pd.	19
	10. AGUS SULISTYO, S.Pd.	43
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.671



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	207
A.2	1. SATRIA PONCO CAHYO	166
	2. SONYA LOKITA SARI	99
	3. EFFRI MUHAMMAD SYUHADA	32
	4. ARIK JUNAEDI	17
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	521
A.1	16. PARTAI PERINDO	14
A.2	1. ALEXANDER BERI DALA	20
	2. WAHYU SUHARTATIK, S.H., M.H.	9
	3. ANWAR MUSTAFA	4
	4. SURONO, S.S.	2
	5. ENDANG SRI WAHYUNI	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	52



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	37
A.2	1. H. SYAIFULOH YUSUF	40
	2. NUR ULIN NATUROFIQIN	12
	3. LAELANI MUKHAFIDHOH	7
	4. AHMAD KHOIRON	6
	5. Dra. RUBY ROSYIDAH	0
	6. ERYANTO	3
	7. DIVA NAVIDA ZUHA	2
	8. M MAULANA ALI	2
	9. IRHAM SHODIQ	6
	10. MUHAMMAD AZKA	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	118
A.1	24. Partai Ummat	29
A.2	1. FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB, S.I.Kom.	27
	2. SITI WINARSIH	12
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	68



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 1

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	634
A.2	1. JOKO PURWANTO	3.525
	2. TONY HATMOKO, S.E., M.M.	1.083
	3. IDA NURYANTI, A.Md.	26
	4. VINA EKA APRILIYANI, S.Akun.	15
	5. JAMALUDIN	19
	6. ALDY RACHMAN HAKIM, S.Pd.	6
	7. NATALIA KRISTINA DEWAYANTI	4
	8. OKKY ISWANTO, S.E.	4
	9. DINA AYU TRIA SAPUTRI	2
	10. WANDA AZIZAH WAHYU FEBRIANA	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5.321
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	484
A.2	1. SUKARNI, A.Md.	2.667
	2. ANANDA NOVEL WAHYU MAHBUBI	175
	3. SUKASTO	48
	4. RETNO DEWI UTARI, S.E.	25
	5. GATOT AMRIH SUSILO, S.T.	27
	6. SURYANTORO, S.Kom.	9
	7. ENDANG SRI RAHAYU	8
	8. FEBRI DWI NUGROHO	4
	9. Ir. H. THOYIBANI, M.M.	8
	10. KISWANTO	87
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.542



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 2

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.100
A.2	1. BAGUS SELO	12.374
	2. ENI CANDRAWATI, S.E.	372
	3. WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E.	58
	4. TEGUH WIDAYATMO, S.Pd.	35
	5. ANTON SUDIBYO, S.E.	31
	6. NUNING SRI DHARWATI YULIANTINI	30
	7. ANGGA TOTOK WIJAYA, S.H.	4
	8. SARI DAMAYANTI	6
	9. SUNARWAN	4
	10. SUPARNO	9
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	14.023
A.1	4. Partai Golongan Karya	532
A.2	1. ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P.	1.446
	2. H. A.W. MULYADI, S.H.	4.465
	3. Hj. SITI KOMSIYAH, A.Md.	1.252
	4. PUTRI RIFQI MARINDATAMA, S.I.P.	42
	5. WIDODO, S.H., M.H.	263
	6. DARYANTO	15
	7. ANASTASIA SRI SUDARYATNI	9
	8. PARMAN, S.E.	5
	9. HENDI EKA HARYANA	1
	10. ANDRIYANTO LISA SETIAWAN	16
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8.046



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 3

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	5. Partai NasDem	43
A.2	1. OLIVIA D TUNGGa DEWI, A.Md.	301
	2. SUTRISNO	8
	3. SARONO	2
	4. RISMA WAHYU WARDANI	2
	5. JOKO KRISTANTO	9
	6. AZZAHRA KHARISMA PARAMITHA	0
	7. ETIK HARIYANTI	2
	8. WALUYO	6
	9. TRISNANTO	0
	10. RUTH RIANINGSIH	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	373
A.1	6. Partai Buruh	51
A.2	1. CANDRA TRI CAHYONO	61
	2. SARDI	4
	3. DIANA MULYANTINI	10
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	126



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	44
A.2	1. ERIK WIBOWO	47
	2. FAUZIAH AGUSTIANTI	22
	3. MUHAMMAD IBNU RIZAL	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	115
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	264
A.2	1. ANWAR ABDULGANI	180
	2. ALI AKBAR, S.E.	1.182
	3. SUCIYATI HANDAYANI, A.Md.	73
	4. SUKISNO	64
	5. ANAS KAMALUDIN, S.Sn.	55
	6. LAGIYATI, A.Md.	9
	7. SUTARNO, S.E.	116
	8. PARYANTI, S.Psi.	17
	9. PIPIT ANUGRAHENI, S.Pd.	10
	10. H. HENDRA ADI KURNIAWAN, S.E., M.M.	1.240
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.210



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	2
A.2	1. KURNIAWAN	2
	2. RICHARDA PUTRI SETYANINGRUM	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	45
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	45



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	15
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	15
A.1	12. Partai Amanat Nasional	144
A.2	1. GIYANTO	610
	2. ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH	2.111
	3. SAFIKA AMILIA SIANTI	14
	4. HARMANTO, A.Md.	56
	5. SADIYO, S.Sos., M.Si.	11
	6. DEA ALVITA SALIM	8
	7. SUKARNO, S.P.	4
	8. DARTONO	0
	9. MURTAFTATUL AIDIYYAH	2
	10. WAQID MUHAMAD SETIAWAN	5
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.965



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. Partai Bulan Bintang	8
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8
A.1	14. Partai Demokrat	324
A.2	1. SUPRIYANTO, A.Md.	4.386
	2. TUGIYA	1.284
	3. NENTRI WIDANINGSIH	12
	4. HERU SARWANTO	12
	5. ISRIANTO ISLAMUDIN	118
	6. DINAR RIZKY AMALIA	8
	7. DUKUT SARWO EDI, S.H.	1
	8. THEOFANNY VALENTINA BRILLIANT	1
	9. RIZKI ROHMAT NUR ALIM .I	6
	10. MARTOPO, S.Sos.	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6.154



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	56
A.2	1. ALEG WAHYUDI	17
	2. ANDI PRATAMA	22
	3. FITRI KURNIA RACHIM	20
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	115
A.1	16. PARTAI PERINDO	6
A.2	1. NGATIMIN MUHAMMAD AMIN RIFA'I, S.T.	11
	2. ARI MUJIATMOKO	1
	3. VIOLA ALNOVITA WIDYAWATI	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	18



KECAMATAN/..... : KEBAKKRAMAT
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	34
A.2	1. AGUS BASUKI, S.H.	20
	2. IGNASIA MENUK SUNGKAWATI, S.Sos., M.Si.	10
	3. DEDDY RACHMAN	2
	4. AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.	9
	5. SRI NURSITI	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	79
A.1	24. Partai Ummat	33
A.2	1. Ir. MUSTARI	4
	2. WIDYASTUTI	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	40